



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku dalam pemanfaatan ruang di Kota Tasikmalaya, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
- b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang dan kebijakan penataan ruang Provinsi dan Nasional serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 - 2031;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
20. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
22. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

24. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
25. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188.);
27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 44. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
49. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1987 tentang Terminal Peti Kemas;
50. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
51. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
52. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
53. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber Air;
54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Izin Penggunaan Air;
55. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Sempadan Sungai Pengawasan Sungai;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
57. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
58. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang di Daerah;
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
61. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Bangunan Gedung;
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
64. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
65. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
67. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
68. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
69. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
70. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
71. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
72. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
73. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah

75. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
76. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
77. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
78. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
79. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5);
80. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21);
81. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 61 Seri E);
82. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78);
83. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
84. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29 Seri E);
85. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 46 Seri E);

86. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 48 Seri E);
87. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 86);
88. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
89. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
90. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
91. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
92. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 110);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 – 2031.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
5. Wilayah Kota adalah seluruh Wilayah Kota Tasikmalaya yang meliputi ruang darat, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
20. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
21. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
22. Rencana Rinci Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah.
23. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
24. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
26. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
28. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
29. Kawasan Perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
30. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

31. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
32. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
33. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
34. Sub Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat SWK adalah unit wilayah dalam struktur tata ruang yang memiliki fungsi tertentu sesuai arahan kebijakan penataan ruang.
35. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
36. Subpusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWK.
37. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
38. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
39. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
40. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
41. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
42. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

43. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
44. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
45. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
46. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
47. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
48. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
49. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
50. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
51. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
52. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
53. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

54. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
55. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
56. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
57. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
58. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
59. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.
60. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) km².
61. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
62. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
63. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
64. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
65. Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
66. Hutan hak yang selanjutnya disebut hutan rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

67. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang menetapkan zonanya dalam perencanaan rinci tata ruang.
68. Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
69. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
70. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
71. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
72. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
73. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
74. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.
75. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
76. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
77. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
78. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

79. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kota Tasikmalaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan arahan guna mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam pemanfaatan ruang yang diselenggarakan secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :
- untuk menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
 - terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang wilayah secara komprehensif, holistik, terpadu dan terkoordinasi sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat;
 - mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat;
 - sebagai upaya menjamin perlindungan alam dan pelestarian lingkungan hidup; dan
 - menyelenggarakan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan hidup.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- lingkup dan batas-batas wilayah;
- tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
- rencana struktur ruang;
- rencana pola ruang;
- penetapan kawasan strategis kota;
- arahan pemanfaatan ruang;
- ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- kelembagaan;
- bentuk peran masyarakat;
- jangka waktu dan peninjauan kembali;
- pembinaan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang;
- ketentuan pidana;
- ketentuan peralihan; dan
- ketentuan penutup.

BAB IV LINGKUP DAN BATAS-BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Lingkup RTRW Kota Tasikmalaya meliputi Wilayah Kota dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan dan 69 (enam puluh sembilan) kelurahan, mencakup seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 18.385 Ha (delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh lima hektar) beserta ruang udara di atasnya dan ruang di bawah bumi.
- (2) Batas koordinat Daerah terletak antara 108°08'38" sampai dengan 108°24'02" Bujur Timur dan antara 7°10'00" sampai dengan 7°26'32" Lintang Selatan.
- (3) Batas-batas Daerah terdiri dari:
 - a. sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu serta dengan Kabupaten Ciamis, yaitu Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan Sindangkasih, Kecamatan Cikoneng, dan Kecamatan Ciamis dengan batas fisik Sungai Citanduy;
 - b. sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja;
 - c. sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame, dan Kecamatan Sukaraja dengan batas fisik Sungai Ciwulan;
 - d. sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan Gunung Tanjung dengan batas fisik saluran irigasi Cikunten II dan sungai Cileuwimunding.

BAB V TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Tujuan penataan ruang di Wilayah Kota adalah mewujudkan ruang Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Priangan Timur-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan, jasa, dan industri kreatif termaju di Jawa Barat.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang meliputi:

- a. kebijakan pengembangan struktur ruang;
- b. kebijakan pengembangan pola ruang; dan
- c. kebijakan pengembangan kawasan strategis.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa;
 - b. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan; dan
 - c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (2) Kebijakan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang; dan
 - b. mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional berskala regional.
- (3) Kebijakan peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat-pusat pelayanan;
 - b. mengembangkan jalan lingkar dalam (*inner ring road*) dan jalan lingkar luar (*outer ring road*);
 - c. meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pelayanan;
 - d. mengembangkan sistem transportasi massal;
 - e. meningkatkan fungsi terminal angkutan umum; dan
 - f. meningkatkan integrasi sistem antar moda transportasi.
- (4) Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan sesuai fungsi kawasan dan hierarki pelayanan;
 - b. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - c. mengembangkan prasarana sumber daya air;
 - d. meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik- teknik yang berwawasan lingkungan;
 - e. meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan

- f. mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Pasal 8

Kebijakan pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. kebijakan pengelolaan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan pengembangan kawasan budidaya.

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
 - b. pelestarian kawasan cagar budaya; dan
 - c. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota.
- (2) Kebijakan peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. menetapkan kawasan yang berfungsi lindung;
 - b. mengembalikan fungsi kawasan yang berfungsi lindung yang telah menurun; dan
 - c. meningkatkan konservasi kawasan yang berfungsi lindung.
- (3) Kebijakan pelestarian kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. menetapkan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi sebagai kawasan cagar budaya; dan
 - b. memelihara kelestarian kawasan cagar budaya.
- (4) Kebijakan penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang telah ada;
 - b. menetapkan persyaratan penyediaan RTH pada setiap fungsi kegiatan;
 - c. mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi; dan
 - d. mengembangkan pola-pola kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan

- b. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien.
- (2) Kebijakan pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah di kawasan pinggiran pusat kota; dan
 - b. mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota.
- (3) Kebijakan pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota; dan
 - b. menerapkan insentif dan disinsentif.

Paragraf 4

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 11

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup;
 - c. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - d. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kebijakan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa skala regional;
 - b. pengembangan kawasan industri dan pergudangan skala regional;
 - c. pengembangan sentra bisnis baru; dan
 - d. pengembangan dan penataan sentra-sentra produksi pertanian dan industri kecil dan menengah.
- (3) Kebijakan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. mengatur pemanfaatan kawasan konservasi dengan memadukan perlindungan lingkungan hidup dan pengembangan kawasan; dan
 - b. mengintegrasikan fungsi pelestarian lingkungan hidup dengan fungsi-fungsi lainnya tanpa mengganggu fungsi utama kawasan.

- (4) Kebijakan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. menetapkan kawasan strategis pendidikan; dan
 - b. mengintegrasikan kegiatan sosial budaya dengan fungsi-fungsi penunjangnya dan/atau fungsi-fungsi lain yang terkait.
- (5) Kebijakan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. menata kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. mengoptimalkan fungsi kawasan dengan mengintegrasikan fungsi pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi komersial tanpa mengganggu fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan negara.

BAB VI

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Rencana struktur ruang Wilayah Kota, meliputi:
 - a. rencana sistem pusat pelayanan; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang Wilayah Kota digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 13

- (1) Sistem pusat pelayanan Wilayah Kota meliputi:
 - a. PPK;
 - b. SPK; dan
 - c. PL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pusat pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala kota dan regional yang terletak di Kecamatan Cihideung, Kecamatan Tawang, dan Kecamatan Cipedes.
- (3) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pusat pelayanan umum, perdagangan, dan jasa skala SWK, meliputi:
 - a. SPK Cibeureum, terletak di Kelurahan Ciherang, melayani wilayah-wilayah sebagian Kecamatan Purbaratu, sebagian Kecamatan Cibeureum, dan sebagian Kecamatan Tamansari;

- b. SPK Mugarsari, terletak di Kelurahan Mugarsari, melayani sebagian wilayah Kecamatan Tamansari;
 - c. SPK Kersamenak, terletak di Kelurahan Kersamenak, melayani wilayah-wilayah sebagian Kecamatan Tamansari dan sebagian Kecamatan Kawalu;
 - d. SPK Mangkubumi, terletak di Kelurahan Mangkubumi, melayani wilayah-wilayah sebagian Kecamatan Mangkubumi, sebagian Kecamatan Bungursari, dan sebagian Kecamatan Kawalu; dan
 - e. SPK Indihiang, terletak di Kelurahan Sukamaju Kidul, melayani wilayah-wilayah sebagian Kecamatan Bungursari, sebagian Kecamatan Cipedes, dan sebagian Kecamatan Indihiang.
- (4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pusat pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala lingkungan, meliputi:
- a. PL Sukamanah, terletak di Kelurahan Sukamanah;
 - b. PL Lengkongsari, terletak di Kelurahan Lengkongsari,;
 - c. PL Cikalang, terletak di Kelurahan Cikalang,;
 - d. PL Gobras, terletak di Kelurahan Sukahurip;
 - e. PL Sambong, terletak di Kelurahan Sambongjaya;
 - f. PL Cipedes, terletak di Kelurahan Nagarasari;
 - g. PL Panglayungan, terletak di Kelurahan Panglayungan;
 - h. PL Purbaratu, terletak di Kelurahan Purbaratu;
 - i. PL Awipari, terletak di Kelurahan Awipari;
 - j. PL Ciakar, terletak di Kelurahan Ciakar;
 - k. PL Kotabaru, terletak di Kelurahan Kotabaru;
 - l. PL Cidahu, terletak di Kelurahan Tamanjaya;
 - m. PL Mugarsari, terletak di Kelurahan Mugarsari;
 - n. PL Ciangir, terletak di Kelurahan Tamansari;
 - o. PL Setiawargi, terletak di Kelurahan Setiawargi;
 - p. PL Setiamulya, terletak di Kelurahan Setiamulya;
 - q. PL Gunung Tandala, terletak di Kelurahan Gunung Tandala;
 - r. PL Urug, terletak di Kelurahan Urug;
 - s. PL Tanjung, terletak di Kelurahan Tanjung;
 - t. PL Cipari, terletak di Kelurahan Cipari;
 - u. PL Cigantang, terletak di Kelurahan Cigantang;
 - v. PL Karanganyar, terletak di Kelurahan Karanganyar;
 - w. PL Cipawitra, terletak di Kelurahan Cipawira;
 - x. PL Sirnagalih, terletak di Kelurahan Sirnagalih;
 - y. PL Sukamulya, terletak di Kelurahan Sukamulya;
 - z. PL Bungursari, terletak di Kelurahan Bungursari; dan
 - aa. PL Sukamaju Kaler, terletak di Kelurahan Sukamaju Kaler.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 14

Rencana sistem jaringan prasarana Wilayah Kota meliputi:

- a. rencana sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 15

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. rencana sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. rencana sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rencana sistem jaringan transportasi jalan; dan
 - b. rencana sistem jaringan transportasi kereta api.
- (3) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengembangan Pangkalan Udara Wiriadinata menjadi bandar udara komersial dengan tetap mempertahankan fungsinya bagi kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 16

Rencana sistem jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. rencana sistem jaringan jalan;
- b. rencana sistem prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. rencana sistem pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 17

- (1) Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan arteri sekunder;
 - b. jaringan jalan kolektor primer;
 - c. jaringan jalan kolektor sekunder;
 - d. jaringan jalan lokal sekunder.
- (2) Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalan Letjen Ibrahim Adjie;
 - b. Jalan Laksamana R.E. Martadinata;
 - c. Jalan Dr. Moch. Hatta;

- d. ruas jalan arteri sekunder baru dari Kelurahan Sukamaju Kaler menuju jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan Bandung dan Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. jalan-jalan lainnya yang ditetapkan kemudian sebagai jalan arteri sekunder.
- (3) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Perintis Kemerdekaan;
 - b. Jalan Syekh Abdul Muchyi;
 - c. Jalan Mayor S.L. Tobing;
 - d. Jalan Letkol. Basyir Surya;
 - e. Jalan Garuda;
 - f. Jalan Sutisna Senjaya;
 - g. Jalan Otto Iskandardinata;
 - h. Jalan K.H. Zainal Mustofa;
 - i. Jalan Dr. Sukardjo;
 - j. Jalan Jend. A.H. Nasution;
 - k. Jalan Gubernur Sewaka;
 - l. Jalan Letjen. Mashudi;
 - m. Jalan Ir. H. Djuanda;
 - n. Jalan Brigjen. Wasita Kusumah;
 - o. Jalan Letnan Harun;
 - p. jalan yang menghubungkan Indihiang - Sukaratu;
 - q. Jalan yang menghubungkan Indihiang - Bojongjengkol;
 - r. ruas jalan baru yang menghubungkan Jalan Letkol. Basyir Surya – Jalan Dr. Moch. Hatta – Jalan Cigeureung – Jalan Letjen. Ibrahim Adjie – Terminal Indihiang;
 - s. ruas jalan baru yang menghubungkan Jalan Brigjen. Wasita Kusumah – Jalan Jend. A.H. Nasution – Jalan Letjen. Mashudi – Jalan Tamanjaya – Jalan Letkol. Basyir Surya; dan
 - t. jalan-jalan lainnya yang ditetapkan kemudian sebagai jalan kolektor primer.
- (4) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Jalan Cibeuti;
 - b. Jalan Cilendek;
 - c. Jalan Mugarsari;
 - d. Jalan Tamanjaya;
 - e. Jalan Ciburuyan;
 - f. Jalan Air Tanjung;
 - g. Jalan Cilolohan;
 - h. Jalan Cigeureung;
 - i. Jalan Parakannyasag;
 - j. Jalan Singkup;
 - k. Jalan Purbaratu;
 - l. Jalan Bebedahan;
 - m. Jalan Depok;
 - n. Jalan Siliwangi;
 - o. Jalan Empangsari;
 - p. Jalan Tentara Pelajar;

- q. Jalan Veteran;
 - r. Jalan Nagarawangi;
 - s. Jalan Cihideung;
 - t. Jalan Cinehel;
 - u. Jalan Dudi Duriatman;
 - v. Jalan Mitra Batik;
 - w. Jalan Gunung Sabeulah;
 - x. Jalan Galunggung;
 - y. Jalan Cieunteung;
 - z. Jalan Leuwidahu;
 - aa. Jalan Tamansari;
 - bb. jalan yang menghubungkan Sukarindik-Bungursari;
 - cc. jalan yang menghubungkan Mangkubumi-Karikil;
 - dd. Jalan Bantarsari;
 - ee. Jalan Situ Gede; dan
 - ff. ruas jalan baru yang melewati Kelurahan Gunung Gede, Kelurahan Gunung Tandala, dan Kelurahan Tamansari;
 - gg. jalan-jalan lainnya yang ditetapkan kemudian sebagai jalan kolektor sekunder.
- (5) Jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jalan-jalan yang menghubungkan jalan kolektor sekunder dengan kawasan permukiman yang tersebar di seluruh Wilayah Kota.

Pasal 18

- (1) Rencana sistem prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:
- a. rencana pengembangan terminal angkutan penumpang; dan
 - b. terminal angkutan barang.
- (2) Rencana pengembangan terminal angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. optimalisasi terminal Tipe A Indihiang di Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang;
 - b. relokasi Tempat Pemberhentian Kendaraan Cibanjuran ke Terminal Tipe C Cipawitra di Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi;
 - c. relokasi Tempat Pemberhentian Kendaraan Gegernoong ke Terminal Tipe C Setiawargi di Kelurahan Setiawargi, Kecamatan Tamansari;
 - d. relokasi Terminal Tipe C Cikurubuk ke sebelah barat Pasar Cikurubuk di Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi;
 - e. pembangunan Terminal Tipe C Mugarsari di Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari;
 - f. relokasi Terminal Tipe C Pancasila ke Terminal Tipe C Sukaasih di Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu;
 - g. relokasi Terminal Tipe C Padayungan dan tempat pemberhentian kendaraan Muncang ke Terminal Tipe C Urug di Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu; dan

- h. optimalisasi Terminal Tipe C Cibeureum di Kelurahan Awipari, Kecamatan Cibeureum.
- (3) Terminal angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu terminal peti kemas (TPK) yang berlokasi di Kecamatan Cibeureum dan tempat pemberhentian sementara angkutan barang (TPSAB) yang berlokasi di gerbang-gerbang masuk Wilayah Kota.

Pasal 19

- (1) Rencana sistem pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan pengembangan pelayanan angkutan umum penumpang dan barang dalam kota yang menghubungkan simpul-simpul koleksi-distribusi penumpang dan barang, yaitu Terminal Tipe A, Terminal Tipe C, Terminal Peti Kemas (TPK), tempat pemberhentian sementara angkutan barang (TPSAB), PPK, SPK, dan/atau PL;
- (2) Angkutan umum penumpang dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani dalam trayek dan tidak dalam trayek yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Angkutan umum barang dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh jaringan lintas angkutan barang yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi jaringan rel kereta api lintas selatan Bandung – Surabaya dan 3 (tiga) stasiun kereta api, yaitu Stasiun Tasikmalaya di Kelurahan Lengkongsari, Stasiun Indihiang di Kelurahan Sirnagalih, dan Stasiun Awipari di Kelurahan Awipari.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi kereta api meliputi:
 - a. peningkatan prasarana rel kereta api lintas selatan Bandung – Surabaya yang melalui wilayah Kelurahan Sukamaju Kaler, Kelurahan Sirnagalih, Kelurahan Parakannyasag, Kelurahan Nagarasari, Kelurahan Sukamanah, Kelurahan Lengkongsari, Kelurahan Sukanagara, Kelurahan Setianegara, Kelurahan Awipari, dan Kelurahan Ciakar;
 - b. peningkatan Stasiun Kereta Api Tasikmalaya; dan
 - c. pembangunan dan peningkatan sistem jaringan kereta api lintas Utara – Selatan antara Galunggung – Tasikmalaya.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan telekomunikasi;
- b. sistem jaringan sumberdaya air;
- c. sistem jaringan energi; dan
- d. sistem jaringan prasarana infrastruktur perkotaan.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan kabel meliputi pengembangan Stasiun Telepon Otomat (STO) yang berlokasi di Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang dan jaringan kabel.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan nirkabel yaitu pengembangan menara telekomunikasi (*Base Tranceiver Station/BTS*).
- (4) Pengembangan menara telekomunikasi (*Base Tranceiver Station/BTS*) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas :
 - a. Wilayah Sungai dan DAS;
 - b. Cekungan Air Tanah;
 - c. jaringan irigasi;
 - d. prasarana air baku untuk air bersih; dan
 - e. sistem pengendalian banjir.
- (2) Wilayah Sungai dan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Wilayah Sungai Citanduy;
 - b. Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki;
 - c. Sub DAS Citanduy Hulu yang merupakan bagian dari DAS Citanduy dengan luas kurang lebih 13.000 hektar;
 - d. Sub DAS Ciwulan Hulu yang merupakan bagian dari DAS Ciwulan dengan luas kurang lebih 5.000 hektar;
 - e. DAS Cidahon, DAS Cipadabumi, DAS Cijulang Ngadeg, DAS Ciwulan, DAS Cilangla, DAS Cipatujah, DAS Cipanyerang, dan DAS Cipangukusan yang terletak pada Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki.
- (3) Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Cekungan Air Tanah Garut, Cekungan Air Tanah Tasikmalaya, dan Cekungan Air Tanah Ciamis yang merupakan Cekungan Air Tanah lintas kabupaten/kota.
- (4) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jaringan irigasi yang melayani Daerah-daerah Irigasi, yang terdiri dari:

- a. Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah, yaitu Daerah Irigasi Cikunten II terletak di Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Cibeureum, dan Kecamatan Tamansari;
- b. Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi:
 1. Daerah Irigasi Cigede di Kecamatan Indihiang;
 2. Daerah Irigasi Cibanjaran di Kecamatan Mangkubumi dan Kecamatan Bungursari;
 3. Daerah Irigasi Cimulu di Kecamatan Tawang dan Kecamatan Cipedes;
 4. Daerah Irigasi Cikalang di Kecamatan Cibeureum;
- c. Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi:
 1. Daerah Irigasi Citanduy di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Cipedes;
 2. Daerah Irigasi Bungursari di Kecamatan Bungursari;
 3. Daerah Irigasi Cibeureum di Kecamatan Bungursari;
 4. Daerah Irigasi Citerewes di Kecamatan Bungursari;
 5. Daerah Irigasi Tanggogo di Kecamatan Bungursari;
 6. Daerah Irigasi Gunung Eurih di Kecamatan Bungursari;
 7. Daerah Irigasi Pameongan di Kecamatan Bungursari;
 8. Daerah Irigasi Cidongkol di Kecamatan Bungursari;
 9. Daerah Irigasi Ciromban di Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cihideung dan Kecamatan Tawang;
 10. Daerah Irigasi Bengkok di Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Indihiang;
 11. Daerah Irigasi Cibunigeulis di Kecamatan Bungursari;
 12. Daerah Irigasi Cigugur di Kecamatan Bungursari;
 13. Daerah Irigasi Gunung Taraje di Kecamatan Indihiang;
 14. Daerah Irigasi Sukamandi di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Cipedes;
 15. Daerah Irigasi Ciburuy di Kecamatan Indihiang;
 16. Daerah Irigasi Eyong di Kecamatan Indihiang;
 17. Daerah Irigasi Cinutut di Kecamatan Cihideung dan Kecamatan Tawang;
 18. Daerah Irigasi Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi dan Kecamatan Cihideung;
 19. Daerah Irigasi Cisalak di Kecamatan Cipedes;
 20. Daerah Irigasi Leuwimunding di Kecamatan Tawang;
 21. Daerah Irigasi Cidukuh di Kecamatan Tawang dan Kecamatan Purbaratu;
 22. Daerah Irigasi Cikarag di Kecamatan Purbaratu;
 23. Daerah Irigasi Cipeucang di Kecamatan Purbaratu;
 24. Daerah Irigasi Parung Panjang di Kecamatan Purbaratu;
 25. Daerah Irigasi Dalem Suba di Kecamatan Tawang dan Kecamatan Purbaratu;
 26. Daerah Irigasi Singkup 1 di Kecamatan Purbaratu;
 27. Daerah Irigasi Singkup 2 di Kecamatan Purbaratu;

28. Daerah Irigasi Cipeucang di Kecamatan Purbaratu;
 29. Daerah Irigasi Tonggong Londok di Kecamatan Cibeureum;
 30. Daerah Irigasi Gunung Mindi di Kecamatan Tawang;
 31. Daerah Irigasi Cicangri di Kecamatan Tamansari;
 32. Daerah Irigasi Cipamutih di Kecamatan Tamansari;
 33. Daerah Irigasi Ciatal di Kecamatan Tamansari;
 34. Daerah Irigasi Cipangebak di Kecamatan Tamansari;
 35. Daerah Irigasi Situ Cibeureum di Kecamatan Tamansari;
 36. Daerah Irigasi Cipajaran di Kecamatan Tamansari;
 37. Daerah Irigasi Malingping di Kecamatan Tamansari;
 38. Daerah Irigasi Kampung Bandung di Kecamatan Tamansari;
 39. Daerah Irigasi Cilamajang di Kecamatan Kawalu;
 40. Daerah Irigasi Cihaseum di Kecamatan Kawalu;
 41. Daerah Irigasi Cibeas di Kecamatan Kawalu;
 42. Daerah Irigasi Cimanggala di Kecamatan Kawalu;
 43. Daerah Irigasi Anaka di Kecamatan Kawalu;
 44. Daerah Irigasi Cikurantung di Kecamatan Kawalu;
 45. Daerah Irigasi Cadas Gintung di Kecamatan Kawalu;
 46. Daerah Irigasi Kipadali di Kecamatan Kawalu;
 47. Daerah Irigasi Cibangbay di Kecamatan Kawalu;
 48. Daerah Irigasi Cikadu di Kecamatan Kawalu;
 49. Daerah Irigasi Citalaga di Kecamatan Kawalu;
 50. Daerah Irigasi Situ Bojong di Kecamatan Kawalu;
 51. Daerah Irigasi Dam Amsid di Kecamatan Kawalu;
 52. Daerah Irigasi Gunung Heulang di Kecamatan Cibeureum; dan
 53. Daerah Irigasi Cinangka di Kecamatan Tamansari.
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan jaringan-jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya untuk dipertahankan atau dialihkan fungsinya.
- (6) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. mata air Cibunigeulis, dengan wilayah pelayanan utama meliputi Kecamatan Cihideung, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Tawang dan Kecamatan Indihiang;
 - b. Sungai Citanduy, dengan wilayah pelayanan utama meliputi Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Tawang, dan Kecamatan Tamansari; dan
 - c. Sungai Ciwulan, dengan wilayah pelayanan utama meliputi Kecamatan Mangkubumi dan Kecamatan Kawalu.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. sistem pengendali banjir Sungai Cidongkol – Sungai Cikalang yang berlokasi di Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cihideung, dan Kecamatan Tawang;

- b. sistem pengendali banjir Sungai Cicantel – Sungai Cilamajang yang berlokasi di Kecamatan Kawalu;
- c. sistem pengendali banjir Irigasi Bengkok – Sungai Ciloseh yang berlokasi di Kecamatan Bungursari, Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Cipedes;
- d. sistem pengendali banjir Sungai Ciromban – Sungai Cihideung/Dalem Suba yang berlokasi di Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cihideung dan Kecamatan Purbaratu; dan
- e. sungai dan anak sungai yang ada di Wilayah Kota.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. gardu induk distribusi tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian integral dari jaringan pipa minyak dan gas bumi Cilacap – Bandung yang melalui Depo Tasikmalaya di Kelurahan Sukanagara Kecamatan Cibeureum.
- (3) Gardu induk distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Gardu Induk Tasik Lama di Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi dan Gardu Induk Tasik Baru di Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari; dan
 - b. pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500/150 kV di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kawalu.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV dan 150 kV yang jaringannya melintasi Kecamatan Tamansari, Kecamatan Kawalu, dan Kecamatan Mangkubumi;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kV yang jaringannya melintasi Kecamatan Indihiang, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Cihideung, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Tawang, dan Kecamatan Cibeureum; dan
 - c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 kV yang berasal dari blok bangunan fungsional di kawasan perumahan dan jaringannya tersebar.

Pasal 25

Sistem jaringan prasarana infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi:

- a. sistem drainase;
- b. sistem pengelolaan sampah;
- c. sistem penyediaan air minum;
- d. sistem pengelolaan air limbah;

- e. sarana dan prasarana pejalan kaki; dan
- f. jalur evakuasi bencana.

Pasal 26

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf a meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan saluran yang memanfaatkan sungai dan anak sungai sebagai penerima debit aliran dari jaringan drainase sekunder.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi saluran-saluran yang menghubungkan jaringan saluran tersier dengan saluran primer.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi saluran drainase yang berasal dari blok bangunan fungsional mengarah pada saluran drainase sekunder tersebar di permukiman yang tersebar di Wilayah Kota.
- (5) Rencana pengembangan sistem drainase meliputi:
 - a. normalisasi sungai-sungai yang berfungsi sebagai jaringan drainase primer sesuai dengan perkiraan debit banjir 20 (dua puluh) tahun, meliputi: Sungai Citanduy, Sungai Ciwulan, Sungai Ciloseh, Sungai Cimulu, Sungai Ciromban, Sungai Cipedes, Sungai Cihideung, Sungai Cikalang, dan Sungai Cibadodon.
 - b. perbaikan dan peningkatan saluran drainase berdasarkan sistem drainase terpadu;
 - c. penanggulangan titik-titik rawan genangan air, meliputi:
 - 1. Jalan Ir.H. Djuanda;
 - 2. Jalan Residen Ardiwinangun;
 - 3. Jalan Mayor SL. Tobing;
 - 4. Jalan Siliwangi;
 - 5. Jalan Perintis Kemerdekaan;
 - 6. Jalan Ampera;
 - 7. Jalan Bantar;
 - 8. Jalan Elang Subandar;
 - 9. Jalan Utuy Sobandi;
 - 10. Jalan Kalangsari;
 - 11. Jalan Ahmad Yani;
 - 12. Jalan Sutisna Senjaya;
 - 13. Jalan Nagarawangi;
 - 14. Jalan Noenoeng Tisnasaputra;
 - 15. Jalan Bebedahan;
 - 16. Jalan Garuda;
 - 17. Jalan Dadaha;

18. Jalan Lewo Bantar;
19. Jalan KH. Zainal Mustofa;
20. Jalan Sukasari;
21. Jalan Benda Cinanjung;
22. Jalan Rumah Sakit;
23. Jalan AH. Nasution;
24. Jalan Tentara Pelajar;
25. Jalan Mohamad Hatta;
26. Jalan Selakaso;
27. Jalan Cihideung Balong;
28. Jalan Mayagraha;
29. Jalan Situ Gede; dan
30. Jalan AJ. Witono.

Pasal 27

- (1) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdiri atas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang berlokasi di Ciangir Kecamatan Tamansari dan tempat-tempat penampungan sementara yang tersebar di titik-titik pengumpulan sampah.
- (2) Pengembangan sistem pengelolaan sampah dilakukan melalui:
 - a. pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu di Ciangir Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari seluas kurang lebih 15 Ha (lima belas hektar) dengan sistem *sanitary landfill* yang dikelola bersama dengan wilayah yang berbatasan;
 - b. pemanfaatan secara maksimal tempat-tempat penampungan sementara;
 - c. pembangunan unit pengolahan sampah di tiap kecamatan; dan
 - d. penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan persampahan.

Pasal 28

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum perpipaan; dan
 - b. sistem penyediaan air minum non perpipaan.
- (2) Rencana sistem penyediaan air minum perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem penyediaan air minum di Kecamatan Tamansari, Kecamatan Purbaratu, Kecamatan Kawalu, dan Kecamatan Cibeureum; dan
 - b. pengembangan potensi sumber-sumber air baku untuk air bersih, meliputi Sungai Citanduy dan Sungai Ciwulan.
- (3) Rencana sistem penyediaan air minum non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengoptimalan pemanfaatan mata air-mata air.

Pasal 29

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah terpusat; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah setempat.
- (2) Rencana sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan jaringan perpipaan air limbah di wilayah Kecamatan Cihideung, Kecamatan Tawang, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Mangkubumi, dan Kecamatan Indihiang;
 - b. pembuatan instalasi pengolahan air limbah untuk pengelolaan air limbah terpusat di sentra batik Kecamatan Cipedes, sentra mendong Kecamatan Purbaratu dan sentra bordir Kecamatan Kawalu;
 - c. peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu; dan
 - d. pembangunan instalasi pengolahan air limbah industri di kawasan peruntukan industri dan pergudangan di Kecamatan Kawalu, Kecamatan Mangkubumi, dan Kecamatan Bungursari.
- (3) Peningkatan sistem pengelolaan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembuatan tangki septik komunal untuk pengelolaan air limbah rumah tangga di kawasan-kawasan padat penduduk;
 - b. peningkatan pelayanan mobil sedot tinja; dan
 - c. pembuatan instalasi pengolahan air limbah industri rumah tangga di sentra-sentra industri rumah tangga.

Pasal 30

Sarana dan prasarana pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan yang berada di PPK, SPK, PL, kawasan peruntukan perdagangan dan jasa serta kawasan peruntukan pelayanan umum.

Pasal 31

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f merupakan jalan yang berfungsi sebagai jalur evakuasi menuju ruang evakuasi pada saat terjadi bencana alam geologi aliran lahar.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jalur evakuasi I, melalui jalur evakuasi Jalan Moh. Hatta, Jalan RE. Martadinata, Jalan Dr. Sukardjo, Jalan Otto Iskandardinata, dan Jalan Cimulu;
 - b. jalur evakuasi II, melalui jalur evakuasi Jalan Kol. Abdullah Saleh, Jalan Saptamarga, Jalan Rumah Sakit, Jalan Tentara Pelajar, dan Jalan KH. Zainal Mustofa;

- c. jalur evakuasi III, melalui jalur evakuasi Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Siliwangi;
- d. jalur evakuasi IV, melalui jalur evakuasi Jalan Kol. Basyir Surya, Jalan Cilendek, dan Jalan Awipari;
- e. jalur evakuasi V, melalui jalur evakuasi Jalan Mugarsari, Jalan Sumelap, dan Jalan Tamanjaya;
- f. jalur evakuasi VI, melalui jalur evakuasi Jalan Cibeuti dan Jalan Setiamulya;
- g. jalur evakuasi VII, melalui jalur evakuasi Jalan Jend. AH. Nasution, Jalan Karikil, dan Jalan Gunung Nangka; dan
- h. jalur evakuasi VIII, melalui jalur evakuasi Jalan Letjen Ibrahim Adjie, Jalan Parakan Honje, Jalan Sukaratu, dan Jalan Bungursari.

BAB VII

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Rencana pola ruang Wilayah Kota meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya
- (2) Rencana pola ruang Wilayah Kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 33

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a mencakup kawasan seluas kurang lebih 2.588 Ha (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan hektar), yang meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. kawasan lindung geologi;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. RTH.

Paragraf 1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 34

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan kawasan resapan air dengan luas keseluruhan kurang lebih 36 Ha (tiga puluh enam hektar), yang meliputi bukit-bukit:
 - a. Gunung Astana di Kecamatan Indihiang;
 - b. Pasir Huni di Kecamatan Indihiang;
 - c. Gunung Lame di Kecamatan Indihiang;
 - d. Gunung Limus di Kecamatan Indihiang;
 - e. Gunung Parapag di Kecamatan Indihiang;
 - f. Gunung Cilingga di Kecamatan Bungursari;
 - g. Gunung Putri di Kecamatan Bungursari;
 - h. Gunung Pondok di Kecamatan Bungursari;
 - i. Gunung Kokosan di Kecamatan Bungursari;
 - j. Bukit Malam di Kecamatan Bungursari;
 - k. Bukit Cilamajang di Kecamatan Mangkubumi;
 - l. Gunung Bubut di Kecamatan Mangkubumi;
 - m. Gunung Gargadung di Kecamatan Mangkubumi;
 - n. Bukit Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi; dan
 - o. Bukit Asasutra di Kecamatan Mangkubumi.
- (2) Pengelolaan terhadap kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dilakukan melalui:
 - a. penanaman kembali pohon-pohon pada bukit-bukit yang gundul; dan
 - b. pengendalian kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan resapan air.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 35

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. sempadan sungai; dan
- b. kawasan sekitar situ.

Pasal 36

- (1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi:
 - a. kawasan di kanan-kiri sungai-sungai besar bertanggul yang berjarak 5 m (lima meter) di sebelah luar kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 m (tiga meter) di sebelah luar kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;

- b. kawasan di kanan-kiri sungai-sungai besar tidak bertanggul yang berjarak 100 m (seratus meter) di luar kawasan perkotaan;
 - c. kawasan di kanan-kiri sungai-sungai kecil bertanggul yang berjarak 5 m (lima meter) di sebelah luar kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 m (tiga meter) di sebelah luar kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan; dan
 - d. kawasan di kanan-kiri sungai-sungai kecil tidak bertanggul yang berjarak 50 m (lima puluh meter) di luar kawasan perkotaan.
- (2) Sungai-sungai besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi Sungai Citanduy dan Sungai Ciwulan.
 - (3) Sungai-sungai kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi Sungai Cibanjuran, Sungai Ciloseh, Sungai Cihideung, Sungai Cipedes, Sungai Ciromban, Sungai Cidukuh, Sungai Cicacaban, Sungai Cibadodon, Sungai Cikalang, Sungai Tonggonglondok, Sungai Cibeureum dan Sungai Cikalong.
 - (4) Luas sempadan sungai seluruhnya kurang lebih 154 Ha (seratus lima puluh empat hektar).
 - (5) Pengelolaan sempadan sungai dilakukan melalui:
 - a. perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai;
 - b. pengembangan jalan inspeksi; dan
 - c. penghijauan sempadan sungai.

Pasal 37

- (1) Kawasan sekitar situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan daratan sepanjang tepian situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik situ dengan jarak paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (2) Kawasan sekitar situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan-kawasan sekitar:
 - a. Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi;
 - b. Situ Cibeureum di Kecamatan Tamansari;
 - c. Situ Cipajaran di Kecamatan Tamansari;
 - d. Situ Malingping di Kecamatan Tamansari;
 - e. Situ Bojong di Kecamatan Tamansari; dan
 - f. Situ Cicangri di Kecamatan Tamansari.
- (3) Luas kawasan sekitar situ seluruhnya kurang lebih 94 Ha (sembilan puluh empat hektar).
- (4) Pengelolaan kawasan sekitar situ dilakukan melalui:
 - a. perlindungan dan penguatan dinding pembatas situ;
 - b. pengembangan jalan inspeksi di sekeliling situ;
 - c. penghijauan kawasan sekitar situ; dan
 - d. pengintegrasian kawasan sekitar situ dengan kegiatan rekreasi/pariwisata dengan tidak mengganggu fungsi utamanya sebagai kawasan lindung.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 38

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c merupakan cagar budaya yang meliputi:
 - a. Pendopo di Kecamatan Tawang; dan
 - b. Situs Lingga Yoni di Kecamatan Indihiang.
- (2) Pengelolaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengintegrasian pelestarian cagar budaya dengan kegiatan-kegiatan lain; dan
 - b. pengendalian kegiatan di sekitar cagar budaya.

Paragraf 4

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 39

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d merupakan kawasan di sekitar mata air dengan radius sekurang-kurangnya 200 m (dua ratus meter), meliputi:
 - a. kawasan sekitar mata air Cibunigeulis di Kecamatan Bungursari;
 - b. kawasan sekitar mata air Cibangbay di Kecamatan Tamansari; dan
 - c. kawasan sekitar mata air Cikunten II di Kecamatan Mankubumi.
- (2) Luas kawasan sekitar mata air seluruhnya kurang lebih 38 Ha (tiga puluh delapan hektar)
- (3) Pengelolaan kawasan sekitar mata air dilakukan melalui:
 - a. penghijauan kawasan sekitar mata air;
 - b. pengendalian kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air; dan
 - c. penyediaan sumur resapan dan/atau biopori pada lahan-lahan terbangun.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 40

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e meliputi kawasan rawan bencana alam geologi aliran lahar dan kawasan rawan gerakan tanah menengah.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi aliran lahar dengan luas keseluruhan kurang lebih 699 Ha (enam ratus sembilan puluh sembilan hektar), meliputi:

- a. bantaran Sungai Ciloseh di Kelurahan Sukarindik, Kelurahan Bungursari, Kelurahan Sukamajukidul, dan Kelurahan Parakannyasag;
 - b. bantaran Sungai Ciromban di Kelurahan Cibunigeulis, Kelurahan Bantarsari, dan Kelurahan Sukamulya;
 - c. bantaran Sungai Cikunir di Kelurahan Cipari; dan
 - d. bantaran Sungai Ciwulan di Kelurahan Cibeuti.
- (3) Kawasan rawan gerakan tanah menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang sering terjadi gerakan tanah, terutama pada daerah yang berbatasan dengan sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan yang dapat aktif akibat curah hujan yang tinggi, dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.588 Ha (seribu lima ratus delapan puluh delapan hektar), meliputi:
- a. Sebagian Kecamatan Kawalu di sekitar bantaran sungai Ciwulan
 - b. Sebagian Kecamatan Purbaratu di sekitar bantaran sungai Citanduy
 - c. Sebagian Kecamatan Tamansari di sekitar bantaran sungai Cikembang
- (4) Pengelolaan kawasan rawan bencana alam geologi aliran lahar dan kawasan rawan gerakan tanah dilaksanakan melalui:
- a. pembatasan perkembangan kegiatan di bantaran sungai;
 - b. pembuatan tanggul sungai;
 - c. penguatan dinding pembatas sungai; dan
 - d. pengerukan sungai.

Paragraf 6

RTH

Pasal 41

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, terdiri atas:
 - a. RTH publik; dan
 - b. RTH privat.
- (2) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan seluas kurang lebih 3.694 Ha (tiga ribu lima ratus delapan belas hektar) atau sekitar 20,09% (dua puluh koma nol sembilan persen) dari luas Wilayah Kota, meliputi:
 - a. hutan kota, seluas kurang lebih 1.443 Ha (seribu empat ratus empat puluh tiga hektar);
 - b. taman kota, taman kecamatan, dan taman-taman lingkungan, seluas kurang lebih 479 Ha (empat ratus tujuh puluh sembilan hektar) yang tersebar di seluruh kecamatan;
 - c. tempat pemakaman umum/kuburan, seluas kurang lebih 200 Ha (seratus delapan puluh hektar);
 - d. sempadan jalan, seluas kurang lebih 447 Ha (empat ratus empat puluh tujuh hektar);
 - e. sempadan sungai, situ, dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)/ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT),

- seluas kurang lebih 1.092 Ha (seribu sembilan puluh dua hektar); dan
- f. resapan air, seluas kurang lebih 33 Ha (tiga puluh tiga hektar).
- (3) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan seluas kurang lebih 2.200 Ha (dua ribu dua ratus hektar) atau sekitar 11,96% (sebelas koma sembilan puluh enam persen) dari luas Wilayah Kota, meliputi:
- a. RTH pekarangan rumah tinggal, seluas kurang lebih 1.819 Ha (seribu delapan ratus sembilan belas hektar);
 - b. RTH peruntukan perdagangan dan jasa, seluas kurang lebih 115 Ha (seratus lima belas hektar);
 - c. RTH peruntukan pariwisata, seluas kurang lebih 6 Ha (enam hektar);
 - d. RTH peruntukan industri, seluas kurang lebih 19 Ha (sembilan belas hektar);
 - e. RTH peruntukan pertahanan dan keamanan, seluas kurang lebih 15 Ha (lima belas hektar);
 - f. RTH peruntukan perkantoran, seluas kurang lebih 11 Ha (sebelas hektar); dan
 - g. RTH peruntukan lainnya, seperti kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan, peribadatan, terminal, dan tempat pemrosesan akhir sampah, seluas kurang lebih 215 Ha (dua ratus lima belas hektar).
- (4) Pengelolaan kawasan RTH dilakukan melalui:
- a. penetapan kawasan Dadaha, alun-alun, dan ex kantor Bupati Tasikmalaya sebagai taman kota;
 - b. pengembangan taman-taman di setiap kecamatan, kelurahan, dan lingkungan permukiman;
 - c. penetapan hutan-hutan kota;
 - d. pengembangan dan rehabilitasi pulau-pulau jalan, jalur pejalan kaki, sempadan jalan kereta api, dan sempadan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)/Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - e. pengembangan Tempat Pemakaman Umum Aisyah Rasyida di Kecamatan Tamansari;
 - f. pemeliharaan tempat-tempat pemakaman umum yang telah ada, termasuk Tempat Pemakaman Umum Cieunteung di Kecamatan Cihideung dan Tempat Pemakaman Umum Cinehel di Kecamatan Indihiang;
 - g. penetapan bukit-bukit yang tidak layak tambang sebagai resapan air;
 - h. penetapan beberapa bidang tanah yang berasal dari kekayaan desa sebagai RTH; dan
 - i. pengembangan RTH privat melalui implementasi peraturan zonasi.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 42

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b meliputi kawasan seluas kurang lebih 15.797 Ha (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh hektar), meliputi:

- a. kawasan peruntukan perumahan;
- b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan peruntukan perkantoran;
- d. kawasan peruntukan industri dan pergudangan;
- e. kawasan peruntukan pariwisata;
- f. kawasan peruntukan kegiatan sektor informal;
- g. kawasan peruntukan pertanian;
- h. kawasan peruntukan perikanan;
- i. kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat;
- j. kawasan peruntukan pertambangan;
- k. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
- l. kawasan peruntukan pelayanan umum; dan
- m. ruang evakuasi bencana.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Perumahan

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a merupakan lingkungan hunian beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum dengan luas keseluruhan kurang lebih 9.150 Ha (sembilan ribu seratus lima puluh hektar), yang terdiri atas:
 - a. perumahan berkepadatan tinggi;
 - b. perumahan berkepadatan sedang; dan
 - c. perumahan berkepadatan rendah.
- (2) Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan di :
 - a. Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung;
 - b. Kelurahan Nagarawangi, Kecamatan Cihideung;
 - c. Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung;
 - d. Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung;
 - e. Kelurahan Argarsari, Kecamatan Cihideung;
 - f. Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang;
 - g. Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang;
 - h. Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang;
 - i. Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang;
 - j. Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes;
 - k. Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes; dan
 - l. Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang.

- (3) Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan di :
- a. Kelurahan Leuwiliang, Kecamatan Kawalu;
 - b. Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kawalu;
 - c. Kelurahan Gunung Gede, Kecamatan Kawalu;
 - d. Kelurahan Talagasari, Kecamatan Kawalu;
 - e. Kelurahan Cibeuti, Kecamatan Kawalu;
 - f. Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Tamansari;
 - g. Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kawalu;
 - h. Kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu;
 - i. Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu;
 - j. Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari;
 - k. Kelurahan Ciherang, Kecamatan Cibeureum;
 - l. Kelurahan Ciakar, Kecamatan Cibeureum;
 - m. Kelurahan Kersanegara, Kecamatan Cibeureum;
 - n. Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum;
 - o. Kelurahan Setiajaya, Kecamatan Cibeureum;
 - p. Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung;
 - q. Kelurahan Awipari, Kecamatan Cibeureum;
 - r. Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi;
 - s. Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang;
 - t. Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibeureum;
 - u. Kelurahan Purbaratu, Kecamatan Purbaratu;
 - v. Kelurahan Setiaratu, Kecamatan Cibeureum;
 - w. Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Purbaratu;
 - x. Kelurahan Lingga Jaya, Kecamatan Mangkubumi;
 - y. Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Purbaratu;
 - z. Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Purbaratu;
 - aa. Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu;
 - bb. Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari;
 - cc. Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari;
 - dd. Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes;
 - ee. Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Bungursari;
 - ff. Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes;
 - gg. Kelurahan Bungursari, Kecamatan Bungursari;
 - hh. Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari;
 - ii. Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang;
 - jj. Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang;
 - kk. Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Indihiang;
 - ll. Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiang;
 - mm. Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Bungursari;
 - nn. Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang;
 - oo. Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari; dan
 - pp. Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi.
- (4) Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan di :
- a. Kelurahan Setiawargi, Kecamatan Tamansari;
 - b. Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari;
 - c. Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari;

- d. Kelurahan Tamanjaya, Kecamatan Tamansari;
 - e. Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari;
 - f. Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari;
 - g. Kelurahan Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi;
 - h. Kelurahan Karikil, Kecamatan Mangkubumi;
 - i. Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi;
 - j. Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi;
 - k. Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi;
 - l. Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu;
 - m. Kelurahan Gunungtanda, Kecamatan Kawalu;
 - n. Kelurahan Margabakti, Kecamatan Cibeureum; dan
 - o. Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu.
- (5) Pengelolaan kawasan peruntukan perumahan berkepadatan tinggi dilakukan melalui:
- a. penataan dan peremajaan kawasan perumahan padat tidak teratur (kumuh);
 - b. pengembangan perumahan vertikal di Kecamatan Tawang, Kecamatan Cihideung dan Kecamatan Cipedes;
- (6) Pengelolaan kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang, dilakukan melalui:
- a. pengembangan kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun di Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Kawalu.
 - b. pengembangan sumur-sumur resapan individual dan kolektif di setiap pengembangan lahan terbangun;
 - c. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
 - d. penyediaan kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun berdiri sendiri dan perbaikan kualitas perumahan.
- (7) Pengelolaan kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah, dilakukan melalui:
- a. peningkatan kualitas sarana dan prasarana; dan
 - b. pengembangan kawasan perumahan berdasarkan ketentuan luasan kavling rumah.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b merupakan kawasan komersial dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.308 (seribu tiga ratus delapan hektar), yang terdiri atas:
- a. koridor perdagangan dan jasa;
 - b. pusat perbelanjaan dan toko modern; dan
 - c. pasar tradisional.
- (2) Koridor perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terletak di sepanjang jalan utama yang potensial bagi perkembangan kegiatan komersial.

- (3) Pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada kawasan-kawasan sebagai berikut:
 - a. pusat perbelanjaan diarahkan di PPK;
 - b. perkulakan diarahkan pada akses sistem jaringan arteri sekunder atau kolektor primer;
 - c. hypermarket, pusat perbelanjaan, supermarket, dan department store diarahkan pada akses sistem jaringan jalan arteri sekunder atau kolektor primer di luar kawasan pelayanan lokal atau lingkungan; dan
 - d. minimarket diarahkan pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan.
- (4) Pengembangan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. peningkatan kualitas lingkungan Pasar Cikurubuk di Kecamatan Mangkubumi;
 - b. pengembangan Depo Pasar Ikan di Kecamatan Bungursari menjadi Pasar Induk Agribisnis;
 - c. relokasi pedagang informal Pasar Cikurubuk ke Jalan Situ Gede;
 - d. penataan Pasar Indihiang di Kecamatan Indihiang, Pasar Pancasila di Kecamatan Tawang, Pasar Padayungan dan Pasar Rel di Kecamatan Cihideung, Pasar Besi dan Pasar Burung di Kecamatan Mangkubumi, Pasar Cibeuti di Kecamatan Kawalu, Pasar Gegernoong di Kecamatan Tamansari, dan Pasar Panglayungan di Kecamatan Cipedes; dan
 - e. pengembangan pasar tradisional di Kecamatan Bungursari, Kecamatan Purbaratu, dan Kecamatan Cibeureum.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perkantoran

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta.
- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perkantoran adalah sebagai berikut:
 - a. kawasan perkantoran pemerintah diarahkan di koridor Jalan Letnan Harun, Jalan Siliwangi, Jalan Ir. H. Djuanda, Jalan R.E. Martadinata dan Jalan Noenoeng Tisnasaputra;
 - b. kawasan perkantoran tingkat kecamatan diarahkan di SPK;
 - c. kawasan perkantoran tingkat kelurahan diarahkan di PL; dan
 - d. kantor-kantor swasta diarahkan di kawasan peruntukan perkantoran pemerintah dan di kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d meliputi:
 - a. kawasan industri besar dan pergudangan; dan
 - b. industri kecil/mikro.
- (2) Kawasan industri besar dan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan industri besar dan pergudangan seluas kurang lebih 260 Ha (dua ratus enam puluh hektar), yang terdiri atas :
 - a. kurang lebih 60 Ha (enam puluh hektar) di sekitar Jalan Gubernur Sewaka di Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Mangkubumi; dan
 - b. kurang lebih 200 Ha (dua ratus hektar) di sekitar ruas rencana jalan kolektor primer yang menghubungkan Jalan Brigjen. Wasita Kusumah – Jalan Jend. A.H. Nasution di Kecamatan Mangkubumi.
- (3) Industri kecil/mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sentra-sentra industri kreatif, yang meliputi:
 - a. sentra industri mendong di Kecamatan Purbaratu dan Kecamatan Cibeureum;
 - b. sentra industri batik di Kecamatan Cipedes dan Kecamatan Indihiang;
 - c. sentra industri kelom geulis di Kecamatan Tamansari;
 - d. sentra industri bordir di Kecamatan Kawalu;
 - e. sentra industri bambu di Kecamatan Magkubumi dan Kecamatan Bungursari;
 - f. sentra industri alas kaki di Kecamatan Mangkubumi;
 - g. sentra industri Meubel di Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Tawang, dan Kecamatan Cipedes;
 - h. sentra industri konveksi di Kecamatan Cibeureum dan Kecamatan Tamansari;
 - i. sentra industri payung geulis di Kecamatan Indihiang;
 - j. sentra industri tas di Kecamatan Indihiang;
 - k. sentra industri percetakan di Kecamatan Cipedes; dan
 - l. sentra industri makanan olahan di Kecamatan Cipedes.
- (4) Pengembangan kawasan peruntukan industri dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah industri.
- (5) Kegiatan industri dan pergudangan yang telah ada dan berada di luar kawasan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipertahankan pada lokasinya dengan ketentuan tidak dilakukan pengembangan lebih lanjut.
- (6) Kegiatan industri dan pergudangan dapat dikembangkan di kawasan peruntukan lain selama tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan zonasinya.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 47

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e terdiri atas:
 - a. pariwisata buatan;
 - b. pariwisata alam; dan
 - c. pariwisata budaya.
- (2) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. wisata belanja di kawasan pusat perbelanjaan dan Kampung Wisata yang dikembangkan di sentra-sentra industri kecil/mikro; dan
 - b. wisata kuliner di koridor Jalan Empang, Jalan Tarumanagara, Jalan R. Ikik Wiradikarta, Jalan BKR, dan Jalan Yudanagara.
- (3) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Wisata Urug di Kecamatan Kawalu seluas kurang lebih 37 Ha (tiga puluh tujuh hektar);
 - b. mata air Tanjung di Kecamatan Kawalu seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar);
 - c. Kawasan Wisata Karang Resik di Kecamatan Cipedes seluas kurang lebih 9 Ha (sembilan hektar);
 - d. Taman Rekreasi Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi seluas kurang lebih 41 Ha (empat puluh satu hektar); dan
 - e. Taman Rekreasi Situ Cibeureum di Kecamatan Tamansari seluas kurang lebih 27 Ha (dua puluh tujuh hektar).
- (4) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Situs Lingga Yoni di Kecamatan Indihiang;
 - b. Makam Syeh Abdul Ghorib di Kecamatan Kawalu;
 - c. Makam Eyang Prabudilaya di Kecamatan Mangkubumi;
 - d. Makam Eyang Dalem Sakarembong di Kecamatan Bungursari; dan
 - e. Makam Tubagus Abdullah di Kecamatan Purbaratu.
- (5) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 4 (empat) satuan kawasan wisata yang terdiri dari :
 - a. satuan kawasan wisata 1, meliputi Kecamatan Bungursari, Kecamatan Mangkubumi dan Kecamatan Kawalu;
 - b. satuan kawasan wisata 2, meliputi Kecamatan Indihiang, dan Kecamatan Cipedes;
 - c. satuan kawasan wisata 3, meliputi Kecamatan Cihideung, dan Kecamatan Tawang; dan
 - d. satuan kawasan wisata 4, meliputi Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Purbaratu.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Kegiatan Sektor Informal

Pasal 48

- (1) Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f diarahkan di sekitar Pasar Cikurubuk di Kecamatan Mangkubumi.
- (2) Pemanfaatan kawasan peruntukan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 49

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g terdiri atas:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lahan pertanian tanaman pangan dengan luas keseluruhan kurang lebih 492 Ha (empat ratus sembilan puluh dua hektar) di Kecamatan Purbaratu, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Mangkubumi dan Kecamatan Kawalu.
- (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sentra produksi hortikultura yang tersebar di Kecamatan Cibeureum dan Kecamatan Tamansari.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan sentra produksi perkebunan yang terdiri dari 4 (empat) kawasan produksi komoditas unggulan, yaitu:
 - a. kawasan produksi komoditas unggulan mendong di Kecamatan Cibeureum dan Kecamatan Purbaratu;
 - b. kawasan produksi komoditas unggulan kelapa di Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Tamansari;
 - c. kawasan produksi komoditas unggulan kakao di Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Kawalu; dan
 - d. kawasan produksi komoditas unggulan pala di Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Tamansari.
- (5) Kawasan produksi komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kawasan perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat yang tersebar di Kecamatan-Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan sentra produksi peternakan yang tersebar di

Kecamatan Kawalu dengan komoditas unggulan domba, kambing, kerbau, sapi potong dan introduksi sapi perah serta perunggasan.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 50

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h merupakan kawasan budidaya perikanan, meliputi:
 - a. kawasan minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari seluas kurang lebih 338 Ha (tiga ratus tiga puluh delapan hektar); dan
 - b. budidaya perikanan lain sebagai penunjang pengembangan kawasan minapolitan yang tersebar di Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Purbaratu, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Cipedes.
- (2) Guna menunjang perkembangan kegiatan perikanan, dilakukan pengembangan Depo Pasar Ikan di Kecamatan Bungursari menjadi Pasar Induk Agribisnis dan optimalisasi Balai Benih Ikan di Kecamatan Indihiang.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi dan Hutan Rakyat

Pasal 51

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf i meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b. kawasan hutan rakyat.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 373 Ha (tiga ratus tujuh puluh tiga hektar) di Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Tamansari.
- (3) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan hutan dengan luas keseluruhan 821 Ha (delapan ratus dua puluh satu hektar) meliputi:
 - a. kawasan hutan rakyat di Kecamatan Kawalu;
 - b. kawasan hutan rakyat di Kecamatan Tamansari;
 - c. kawasan hutan rakyat di Kecamatan Cibeureum;
 - d. kawasan hutan rakyat di Kecamatan Purbaratu;
 - e. kawasan hutan rakyat di Kecamatan Mangkubumi;
 - f. kawasan hutan rakyat di Kecamatan Indihiang; dan
 - g. kawasan hutan rakyat di Kecamatan Bungursari.
- (4) Pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi tetap dan hutan rakyat dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan kegiatan di kawasan hutan produksi tetap melalui pelaksanaan kegiatan lintas sektoral;
 - b. peningkatan upaya pelestarian sumber daya hutan; dan

- c. pengembangan kawasan hutan produksi tetap bagi kegiatan ekowisata.

Paragraf 10

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 52

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf j merupakan wilayah usaha pertambangan dan wilayah pertambangan rakyat yang tersebar di Kecamatan Indihiang, Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Mangkubumi seluas kurang lebih 213 Ha (dua ratus tiga belas hektar).
- (2) Pemanfaatan potensi tambang dan pengembangan wilayah usaha pertambangan dan wilayah pertambangan rakyat diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 11

Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara

Pasal 53

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf k meliputi:

- a. Pangkalan Udara Wiriadinata dan sekitarnya di Kecamatan Cibeureum yang dipertahankan fungsinya bagi kepentingan pertahanan dan keamanan negara disamping sebagai bandar udara komersial;
- b. Markas Brigade Infanteri 13/Galuh di Kecamatan Tawang; dan
- c. kawasan pertahanan dan keamanan lainnya yang tersebar di Wilayah Kota.

Paragraf 12

Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum

Pasal 54

Kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf l meliputi kawasan:

- a. kawasan terpadu pendidikan tinggi;
- b. kawasan peruntukan pelayanan kesehatan; dan
- c. kawasan peruntukan peribadatan.

Pasal 55

- (1) Kawasan terpadu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a merupakan kawasan pendidikan tinggi di Kecamatan Tamansari seluas kurang lebih 295 Ha (dua ratus sembilan puluh lima hektar).
- (2) Kawasan terpadu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pula sebagai kawasan pengembangan pelayanan kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Pendidikan.

Pasal 56

Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah yang terletak di Kecamatan Tawang;
- b. Rumah Sakit Umum Pendidikan yang lokasinya diarahkan pada kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi terpadu di Kecamatan Tamansari; dan
- c. fasilitas kesehatan lainnya yang tersebar di Wilayah Kota sesuai hierarki pelayanannya.

Pasal 57

Kawasan peruntukan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c merupakan pusat kegiatan Islam yang terdiri dari:

- a. kawasan Masjid Agung yang didukung dengan kegiatan ekonomi yang bernuansa Islami yang terletak di Kecamatan Cihideung;
- b. kawasan pesantren yang tersebar di Kecamatan Cibeureum; dan
- c. rencana pengembangan kawasan pesantren di Kecamatan Tamansari.

Paragraf 13

Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 58

Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf m dikembangkan melalui:

- a. pengembangan RTH dan bangunan umum sebagai ruang evakuasi bencana, meliputi:
 1. Alun-Alun Kota Tasikmalaya di Kecamatan Tawang;
 2. lapangan dan gedung-gedung di Kawasan Dadaha di Kecamatan Tawang;
 3. lapangan dan gedung-gedung di kawasan pendidikan terpadu di Kecamatan Tamansari;
 4. lapangan dan aula Universitas Siliwangi di Kecamatan Tawang;
 5. lapangan parkir kantor Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya di Kecamatan Bungursari;
 6. lapangan parkir kantor Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota di Kecamatan Bungursari;
 7. Pangkalan Udara Wiriadinata di Kecamatan Cibeureum;
 8. Markas Brigade Infanteri 13/Galuh di Kecamatan Tawang
 9. lapangan Kecamatan Tamansari di Kecamatan Tamansari;
 10. lapangan Komando Rayon Militer Kawalu di Kecamatan Kawalu;
 11. lapangan Sekolah Dasar Negeri Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi;
 12. lapangan Kecamatan Indihiang di Kecamatan Indihiang;
 13. lapangan sepak bola Kecamatan Indihiang di Kecamatan Indihiang; dan

- 14. taman-taman kecamatan dan/atau kelurahan;
- b. penyediaan utilitas umum; dan
- c. pengembangan jalur evakuasi melalui pelebaran jalan agar dapat dilalui oleh kendaraan operasional evakuasi.

BAB VIII

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 59

- (1) Kawasan strategis kota meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek lingkungan; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan pusat kota;
- b. kawasan peruntukan industri dan pergudangan;
- c. kawasan minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari;
- d. kawasan pendidikan terpadu di Kecamatan Tamansari;

Pasal 61

Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi; dan
- b. kawasan Wisata Alam Urug di Kecamatan Kawalu.

Pasal 62

Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c adalah kawasan Pangkalan Udara Wiriadinata.

BAB IX

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 63

- (1) Pemanfaatan ruang Wilayah Kota berpedoman kepada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

- (2) Pemanfaatan ruang Wilayah Kota dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota, investasi masyarakat/swasta dan/atau kerjasama pendanaan.

Pasal 65

Tahapan pelaksanaan program pemanfaatan ruang sampai dengan tahun 2031 dibagi dalam 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Kesatu : sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini sampai dengan tahun 2015;
- b. Tahap Kedua : dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
- c. Tahap Ketiga : dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025; dan
- d. Tahap Keempat : dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2031.

BAB X

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. ketentuan sanksi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dikoordinasikan oleh BKPRD.
- (3) Sebagai rujukan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih operasional, RTRW harus dijabarkan dalam:
 - a. Rencana Rinci Tata Ruang, yang meliputi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Rinci Kawasan Strategis; dan

- b. perangkat pengendalian, berupa Peraturan Zonasi, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, dan standar-standar teknis lainnya yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Penyelenggaraan penataan ruang yang tertuang dalam peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan dilarang;
 - b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dan
 - d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Wilayah Kota dituangkan dalam matriks sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi RTH;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perumahan;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran;
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri dan pergudangan;
- k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;

- l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan sektor informal;
- m. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- n. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- o. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
- p. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- q. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan negara;
- r. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan umum; dan
- s. ketentuan umum peraturan zonasi ruang evakuasi bencana.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a adalah ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air adalah sebagai berikut :
 - a. wajib menyediakan sumur resapan/biopori dan/atau situ/embung konservasi pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - b. wajib digunakan sebagai unsur penghijauan dan/atau utilitas umum dan/atau jalur pejalan kaki;
 - c. wajib menyediakan RTH paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh luasan kawasan resapan air dengan dominasi pohon tahunan yang diizinkan;
 - d. diizinkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan
 - e. diizinkan melakukan kegiatan budidaya terbangun dengan keharusan menerapkan prinsip *zero delta Q*, yaitu keharusan setiap bangunan tidak mengakibatkan bertambahnya debit air yang mengalir ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai;
 - f. dilarang melakukan semua kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kawasan resapan air.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan situ.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. diizinkan memanfaatkan ruang untuk RTH;
 - b. diizinkan mendirikan bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. diizinkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - d. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame secara terbatas, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pengamanan;
 - e. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - f. diizinkan secara terbatas mendirikan bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi tanpa mengganggu fungsi sungai;
 - g. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 - h. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 - i. sungai yang melintasi kawasan perumahan dilakukan reorientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan situ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. diizinkan kegiatan perikanan, wisata, dan pertanian dengan tanaman tertentu yang tidak merusak situ berserta sempadannya;
 - b. diizinkan melakukan kegiatan penelitian, eksplorasi mineral dan air dan bangunan pengolah air bersih;
 - c. dilarang melakukan kegiatan di sempadan situ yang mengganggu fungsi situ sebagai sumber air; dan
 - d. dilarang mendirikan bangunan atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung situ.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c adalah ketentuan umum peraturan zonasi kegiatan cagar budaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kegiatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. diizinkan memanfaatkan kawasan cagar budaya untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata, agama, sosial, dan kebudayaan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - b. diizinkan bersyarat mendirikan bangunan yang menunjang fungsi kawasan;
 - c. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;

- d. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan cagar budaya; dan
- e. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat;

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d adalah ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - b. diizinkan bangunan pengelolaan air dan atau pemanfaatan air, serta bangunan yang menunjang fungsi taman rekreasi;
 - c. diizinkan kegiatan pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan/pengamanan;
 - d. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - e. diizinkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - f. diizinkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - g. dilarang seluruh kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air;
 - h. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas mata air;

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e adalah ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam aliran lahar dan rawan gerakan tanah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam aliran lahar dan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari perumahan penduduk;
 - c. dilarang mendirikan bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - d. dilarang mengembangkan kawasan budidaya terbangun.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f adalah sebagai berikut:

- a. wajib melaksanakan pengadaan jalur hijau di sepanjang jalur jalan utama pusat kegiatan dan jalan kolektor yang berfungsi sebagai peneduh;
- b. diizinkan secara terbatas untuk pemasangan papan reklame;
- c. diizinkan untuk pengembangan jaringan utilitas;
- d. diizinkan melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi sesuai dengan fungsi RTH;
- e. hutan kota diperbolehkan untuk keperluan pariwisata alam, rekreasi dan/atau olah raga, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelestarian plasma nutfah, dan/atau budidaya hasil hutan bukan kayu;
- f. dilarang melakukan penebangan pohon tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- g. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran RTH.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf g adalah sebagai berikut :

- a. pembangunan rumah atau perumahan wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif;
- b. pengelola kawasan perumahan wajib melakukan pemantauan lingkungan berdasarkan UKL-UPL terhadap dampak yang ditimbulkan dari pembangunan kawasan perumahan;
- c. wajib melakukan penghijauan lingkungan;
- d. wajib menyediakan lahan bagi keperluan sarana lingkungan;
- e. setiap pengembangan kawasan perumahan wajib melakukan pengelolaan limbah;
- f. setiap pengembangan kawasan perumahan wajib melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar sesuai dengan daya dukung kawasan;
- g. pengembang perumahan wajib menyediakan sumur/kolam resapan pada setiap pembangunan kawasan perumahan;
- h. pembangunan jaringan prasarana lingkungan wajib dilaksanakan sebelum pembangunan rumah;
- i. pola pengembangan infrastruktur perumahan wajib dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan mengembangkan perumahan secara tertutup;
- j. wajib melaksanakan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan rumah dan lingkungan;
- k. diizinkan industri kecil dan menengah dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif;
- l. diizinkan secara terbatas kegiatan perdagangan dan jasa;
- m. diizinkan penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan kepadatan rendah dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1. KLB paling tinggi 1,0;
 - 2. KDB paling tinggi 50%;
 - 3. KDH paling rendah 35%; dan

4. GSB paling rendah berbanding lurus dengan ruang milik jalan;
- n. diizinkan penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan kepadatan sedang dengan kriteria sebagai berikut:
 1. KLB paling tinggi 1,8;
 2. KDB paling tinggi 60%;
 3. KDH paling rendah 25%;
 4. GSB paling rendah berbanding lurus dengan ruang milik jalan; dan
 5. Tinggi bangunan paling tinggi dibatasi garis bukaan langit 60° dari as jalan
- o. diizinkan menggunakan lahan untuk pengembangan perumahan kepadatan tinggi dengan kriteria sebagai berikut:
 1. KLB paling tinggi 4,2;
 2. KDB paling tinggi 70%;
 3. KDH paling rendah 15%;
 4. GSB paling rendah berbanding lurus dengan ruang milik jalan; dan
 5. Tinggi bangunan paling tinggi dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan;
- p. dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang prasarana dan sarana umum tanpa izin instansi yang berwenang;
- q. dilarang menambahkan kegiatan pendidikan tinggi di kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi;
- r. setiap kawasan perumahan diarahkan untuk melakukan pengelolaan sampah secara terpadu;
- s. pengembangan sarana dan prasarana perumahan di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan perumahan dan hierarki jalan; dan
- t. pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi masyarakat melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan kawasan, perbaikan kampung, peningkatan prasarana dan sarana perumahan.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf h adalah sebagai berikut :

- a. pelaksana pembangunan/pengembang fasilitas perdagangan berupa kawasan perdagangan terpadu wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas, RTH, ruang untuk sektor informal dan fasilitas sosial;
- b. wajib menyediakan prasarana parkir;
- c. orientasi bangunan wajib menghadap akses jalan;
- d. setiap pengembangan kawasan perdagangan dan jasa wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta lingkup pelayanannya;
- e. setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib memberikan ruang untuk mengurangi dan mengatasi dampak yang ditimbulkan;

- f. wajib melaksanakan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada lingkungan perdagangan.
- g. kegiatan perdagangan dan jasa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan harus memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor perdagangan dan jasa termasuk memberikan ruang untuk sektor informal atau kegiatan sejenis lainnya;
- h. diizinkan secara terbatas pengembangan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan satu jenis disiplin ilmu;
- i. peruntukan ruang bagi RTH diperbolehkan dalam bentuk sistem ruang terbuka umum, sistem ruang terbuka pribadi, sistem ruang terbuka privat yang dapat diakses oleh umum, sistem pepohonan dan tata hijau serta bentang alam;
- j. diperbolehkan menggunakan lahan untuk kegiatan perdagangan dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. KLB maksimum 5,0;
 - 2. KDB maksimum 60%; dan
- k. dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf i adalah sebagai berikut :

- a. perkantoran pemerintah :
 - 1. pengembangan kawasan perkantoran pemerintah dikembangkan dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 - 2. unit/ kaveling peruntukan perkantoran pemerintah wajib memiliki ruang parkir yang mampu menampung jumlah kendaraan bagi pegawai atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran; dan
 - 3. kawasan kantor OPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memiliki RTH publik.
- b. perkantoran swasta :
 - 1. pengembangan kawasan perkantoran swasta dikembangkan dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 - 2. kawasan peruntukan perkantoran swasta wajib memiliki ruang parkir yang mampu menampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran swasta;
 - 3. setiap pengembangan kawasan perkantoran swasta wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta lingkup pelayanannya; dan
 - 4. pengembangan dan peningkatan kawasan perkantoran swasta wajib menyediakan ruang untuk sektor informal.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf j adalah sebagai berikut :

- a. pengelola kawasan industri wajib menyiapkan dokumen AMDAL;
- b. masing-masing pengelola industri cukup menyiapkan dokumen UKL-UPL;
- c. wajib menyediakan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (*green belt*) dan RTH paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari luas kawasan;
- d. wajib menyediakan ruang yang berfungsi sebagai terminal angkutan barang;
- e. wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- f. wajib menyediakan dan mengelola instalasi pengolahan air limbah secara terpadu;
- g. wajib melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan;
- h. wajib melakukan pencegahan terhadap timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam;
- i. wajib melaksanakan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran;
- j. diizinkan secara terbatas pengembangan jenis industri besar polutif dengan persyaratan sesuai industri yang dikembangkan;
- k. wajib menyediakan fasilitas-fasilitas fisik, meliputi jaringan listrik, komunikasi, jaringan jalan, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf k adalah sebagai berikut :

- a. wajib menyediakan ruang parkir yang memadai;
- b. wajib menyediakan ruang bagi sektor informal;
- c. wajib melestarikan lingkungan dan bangunan cagar budaya yang dijadikan kawasan pariwisata dengan mengikuti prinsip-prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, penyajian dan tata letak dengan memperhatikan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; dan
- d. wajib menyediakan fasilitas fisik berupa jaringan listrik, alat komunikasi, jaringan jalan, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor
- e. wajib melaksanakan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- f. diizinkan membangun fasilitas pendukung;
- g. diizinkan melakukan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- h. diizinkan pendirian bangunan yang dapat menunjang kegiatan pariwisata di kawasan lindung;

- i. diizinkan memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- j. peruntukan ruang kawasan pariwisata dilarang mengubah bentang alam yang ada, tidak mengganggu pandangan visual dan gaya arsitektur setempat.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf l adalah sebagai berikut :

- a. setiap pelaku usaha pada kawasan peruntukan kegiatan sektor informal wajib memiliki izin dan menempati ruang-ruang yang disediakan dalam kawasan peruntukan kegiatan sektor informal;
- b. wajib memelihara fasilitas yang disediakan;
- c. wajib menyediakan prasarana dan sarana pejalan kaki; dan
- d. wajib menyediakan prasarana dan sarana parkir.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf m adalah sebagai berikut :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan meliputi:
 - 1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 - 2. diizinkan adanya kegiatan pendukung pertanian;
 - 3. dilarang adanya kegiatan budidaya yang dapat mengurangi luas kawasan sawah irigasi;
 - 4. dilarang adanya kegiatan budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian hortikultura meliputi:
 - 1. diarahkan untuk budidaya hortikultura;
 - 2. diizinkan adanya kegiatan budidaya tanaman pangan;
 - 3. diizinkan adanya kegiatan budidaya peternakan dan perikanan;
 - 4. diizinkan adanya kegiatan budidaya perkebunan atau kehutanan;
 - 5. diizinkan pemanfaatan ruang untuk perumahan petani; dan

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf n adalah sebagai berikut :

- a. diizinkan pengembangan fasilitas penunjang kegiatan perikanan; dan
- b. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kegiatan perikanan.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf o adalah sebagai berikut :

- a. wajib melakukan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
- b. diizinkan secara terbatas pemanfaatan hasil hutan dengan tetap menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- c. diizinkan secara terbatas pengembangan infrastruktur perkotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. diizinkan secara terbatas pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan wisata, pendidikan dan penelitian tanpa mengganggu fungsi utamanya;
- e. dilarang melakukan pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas hutan; dan
- f. pendirian bangunan terbatas hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf p adalah sebagai berikut:

- a. pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan wajib dilakukan dengan cara *good mining practise* (GMP), yang meliputi peraturan-peraturan yang terkait dengan hal-hal keteknikan tambang, lingkungan tambang, pengembangan masyarakat, keekonomian dan perpajakan, serta keselamatan dan keamanan kerja;
- b. setiap pelaku pengolahan kawasan pertambangan wajib memiliki perencanaan reklamasi/pemulihan kawasan pasca penambangan dengan mengikutsertakan elemen masyarakat yang berkepentingan;
- c. wajib melakukan reklamasi setelah berakhirnya kegiatan penambangan yang sesuai dengan peruntukannya;
- d. diizinkan membangun fasilitas yang mendukung kegiatan pertambangan;
- e. dilarang menutup hubungan sosial antara personil tambang dengan masyarakat sekitar; dan
- f. dilarang melaksanakan aktivitas yang dapat mengganggu kawasan di sekitarnya.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf q, adalah sebagai berikut :

- a. pengembangan fasilitas penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan negara wajib disesuaikan dengan kebijakan pertahanan dan keamanan negara, daya tampung, dan nilai strategis kawasan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. diizinkan mengembangkan kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara setelah dilakukan kajian yang komprehensif dan memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk; dan
- c. dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan pertahanan dan keamanan negara yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan.

Pasal 86

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf r meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pendidikan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan kesehatan; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peribadatan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. wajib memiliki ruang parkir yang mencukupi;
 - b. diizinkan membangun fasilitas yang mendukung kegiatan peruntukan pendidikan; dan
 - c. pengembangan kawasan pelayanan umum dikembangkan dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari luas kawasan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. wajib memiliki ruang parkir yang mencukupi;
 - b. diizinkan membangun fasilitas yang mendukung kegiatan pelayanan kesehatan; dan
 - c. pengembangan kawasan pelayanan umum dikembangkan dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari luas kawasan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. wajib memiliki ruang parkir yang mencukupi;
 - b. diizinkan membangun fasilitas yang mendukung kegiatan peruntukan peribadatan; dan
 - c. pengembangan kawasan pelayanan umum dikembangkan dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari luas kawasan.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf s adalah sebagai berikut :

- a. wajib dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi;
- b. diizinkan membangun bangunan yang dapat mendukung kegiatan evakuasi; dan
- c. wajib dilengkapi dengan jaringan utilitas.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 88

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b merupakan jenis-jenis perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang, meliputi:
 - a. fatwa pengarahan lokasi;
 - b. izin lokasi/penetapan lokasi;
 - c. izin pemanfaatan tanah/ bangunan;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin-izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap kegiatan atau pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang harus memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dilarang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar, tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Jenis perizinan yang harus dimiliki bagi suatu kegiatan dan pembangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat mengenakan persyaratan tambahan untuk kepentingan umum kepada pemohon izin.
- (9) Tata cara memperoleh izin yang berkenaan dengan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 89

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c diberikan untuk mendorong:

- a. pengembangan RTH dan RTNH; dan
 - b. pengembangan kawasan pusat bisnis baru, kawasan industri dan pergudangan, kawasan terpadu pendidikan, serta pengembangan SPK.
- (2) Bentuk pemberian insentif untuk mendorong pengembangan RTH dan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. kemudahan perizinan;
 - b. pemberian pelayanan utilitas; dan/ atau
 - c. bentuk insentif lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk pemberian insentif untuk mendorong pengembangan kawasan pusat bisnis baru, kawasan industri dan pergudangan, kawasan terpadu pendidikan, serta pengembangan SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. kemudahan perizinan;
 - b. keleluasaan pembentukan badan pengelola;
 - c. kemungkinan urun saham;
 - d. pengadaan infrastruktur; dan/atau
 - e. bentuk insentif lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 90

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c diberikan untuk:
- a. membatasi pembangunan di kawasan resapan air; dan
 - b. membatasi pembangunan di kawasan rawan bencana
- (2) Bentuk pemberian disinsentif untuk membatasi pembangunan di kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa :
- a. pengenaan biaya perizinan yang lebih besar;
 - b. persyaratan KDB yang kecil dan KDH yang besar;
 - c. persyaratan spesifikasi bangunan;
 - d. kompensasi untuk mengganti resapan air yang berkurang; dan/ atau
 - e. bentuk disinsentif lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk pemberian disinsentif untuk membatasi pembangunan di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. menerapkan persyaratan teknis yang lebih ketat terhadap permohonan izin mendirikan bangunan dengan mengutamakan bangunan yang aman terhadap aliran lahar;
 - b. membatasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/ atau

- c. bentuk disinsentif lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata Cara pemberian disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Ketentuan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 91

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang berupa sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang yang dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk; dan/ atau
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Pasal 92

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/ atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 93

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 94

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan KDB, KLB, KDH atau ketinggian bangunan yang telah ditentukan;
- c. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- e. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 95

Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. menutup akses ke sungai, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan RTH;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Sanksi Administratif

Pasal 96

- (3) Sanksi administratif yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan ayat (1) huruf h.

- (3) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau prosedur administrasi perubahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dikenakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
- (2) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 98

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KELEMBAGAAN

Pasal 99

Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang, kerjasama antar sektor dan/atau antar daerah yang berkaitan dengan penataan ruang dilaksanakan oleh BKPRD.

BAB XII

BENTUK PERAN MASYARAKAT

Pasal 100

Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 5. penetapan rencana tata ruang.

- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah dapat secara aktif mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.
- (3) Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat berhak:
 - a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengetahui secara terbuka isi RTRW;
 - c. memperoleh manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 102

Untuk mengetahui secara terbuka isi RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah wajib mengumumkan dan menyebarluaskan RTRW.

Pasal 103

- (1) Dalam memperoleh manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf c, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perolehan manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Perolehan penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf d, diselenggarakan melalui musyawarah beserta pihak

yang berkepentingan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat.

- (2) Dalam hal hasil musyawarah menunjukan tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Dalam kegiatan penataan ruang Wilayah Kota, masyarakat wajib:

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. menaati RTRW yang telah ditetapkan;
- d. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- e. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- f. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 106

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekan masyarakat secara turun-temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 107

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat berbentuk:
 - a. pemberian masukan dalam penentuan tujuan penataan ruang;
 - b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang;
 - c. bantuan dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - d. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang;
 - e. pengajuan keberatan terhadap rancangan RTRW;

- f. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan; dan
 - g. bantuan tenaga ahli.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Wilayah Kota dapat berbentuk :
- a. pemanfaatan ruang daratan, udara dan bawah bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
 - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW;
 - d. bantuan teknis dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang; dan
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berbentuk :
- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
 - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 108

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan melalui pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan dan informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah, serta rancangan rencana tata ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Walikota.

BAB XIII

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 109

- (1) Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal diundangkan dan ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menghasilkan rekomendasi berupa :
 - a. RTRW tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RTRW perlu direvisi.
- (3) Dalam hal peninjauan kembali RTRW menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, revisi RTRW

dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN RUANG

Pasal 110

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang di Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kinerja pengaturan dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan penertiban.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

Pasal 111

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang, Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.

Pasal 112

- (1) Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui penerbitan izin pemanfaatan ruang di Wilayah Kota yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan izin harus memenuhi peraturan zonasi yang berlaku di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

Setiap orang yang melanggar kewajiban dan/atau larangan yang diatur dalam rencana tata ruang, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, maka ketentuannya sebagai berikut:
 1. untuk kegiatan yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 2. untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dapat terus dilanjutkan sesuai dengan izin yang diperolehnya dengan syarat tidak boleh dikembangkan.

Pasal 115

- (1) Penerbitan atau penolakan terhadap permohonan izin pemanfaatan ruang, berpedoman kepada Rencana Rinci Tata Ruang, Peraturan Zonasi, dan/atau pedoman pembangunan sektoral terkait.
- (2) Dalam hal Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi belum ditetapkan, maka penerbitan atau penolakan terhadap permohonan izin pemanfaatan ruang dilaksanakan berdasarkan RTRW dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan RDTR Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota termasuk Peraturan Zonasi paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) RDTR Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota termasuk Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 39 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Mei 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 133

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Penetapan asas tersebut tentunya dilaksanakan demi mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Undang-undang tersebut antara lain mengamanatkan setiap kabupaten/kota harus memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan sektoral, acuan dalam penyusunan rencana yang lebih rinci serta yang terpenting adalah pedoman dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang di daerah.

Kota Tasikmalaya perlu memiliki RTRW yang merujuk kepada kebijakan dan peraturan perundang-undangan di atasnya serta mampu menjawab tuntutan perkembangan internal kota dan tantangan eksternal. Meskipun RTRW merupakan rencana tata ruang yang masih bersifat umum, namun merupakan pijakan awal bagi pengaturan ruang yang akan dijabarkan kembali dalam rencana-rencana dan pengaturan-pengaturan yang lebih rinci .

Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang harus dirujuk sebagaimana disebutkan di atas, antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2028.

Disamping itu, untuk mencapai sinergitas pembangunan wilayah RTRW Kota Tasikmalaya juga harus memperhatikan RTRW Kabupaten Tasikmalaya dan RTRW Kabupaten Ciamis sebagai wilayah yang berbatasan.

Perumusan substansi RTRW Kota Tasikmalaya yang memuat tujuan, kebijakan, strategi, rencana, serta arahan pemanfaatan dan pengendalian ruang ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan dalam implementasinya. Indikasi program utama yang ditetapkan diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai penyelenggaraan pembangunan kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Rumusan substansi RTRW Kota Tasikmalaya juga diharapkan dapat mewujudkan tata ruang Kota Tasikmalaya yang berwawasan lingkungan melalui upaya pengamanan dan pelestarian kawasan lindung, upaya pencapaian ruang terbuka hijau kota paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota, pengembangan infrastruktur yang terintegrasi serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa RTRW diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan” adalah bahwa RTRW diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar bagian wilayah dan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “mitigasi bencana” adalah bahwa RTRW disusun dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini secara administratif Kota Tasikmalaya terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan dan 69 (enampuluh sembilan) kelurahan, yaitu:

- 1) Kecamatan Cihideung, meliputi:
 - a. Kelurahan Tuguraja;
 - b. Kelurahan Nagarawangi;
 - c. Kelurahan Cilembang;
 - d. Kelurahan Yudanegara;
 - e. Kelurahan Argarsari; dan
 - f. Kelurahan Tugujaya.
- 2) Kecamatan Tawang, meliputi:
 - a. Kelurahan Cikalang;
 - b. Kelurahan Tawangsari;
 - c. Kelurahan Lengkongsari;

- d. Kelurahan Empangsari; dan
 - e. Kelurahan Kahuripan.
- 3) Kecamatan Cipedes, meliputi:
- a. Kelurahan Cipedes;
 - b. Kelurahan Panglayungan;
 - c. Kelurahan Sukamanah; dan
 - d. Kelurahan Nagarasari.
- 4) Kecamatan Indihiang, meliputi:
- a. Kelurahan Panyingkiran;
 - b. Kelurahan Parakannyasag;
 - c. Kelurahan Indihiang;
 - d. Kelurahan Sirnagalih;
 - e. Kelurahan Sukamaju Kaler; dan
 - f. Kelurahan Sukamaju Kidul.
- 5) Kecamatan Bungursari, meliputi:
- a. Kelurahan Sukamulya;
 - b. Kelurahan Bantarsari;
 - c. Kelurahan Sukajaya;
 - d. Kelurahan Bungursari;
 - e. Kelurahan Sukarindik;
 - f. Kelurahan Sukalaksana; dan
 - g. Kelurahan Cibunigeulis.
- 6) Kecamatan Mangkubumi, meliputi:
- a. Kelurahan Sambong Jaya;
 - b. Kelurahan Lingga Jaya;
 - c. Kelurahan Mangkubumi;
 - d. Kelurahan Sambong Pari;
 - e. Kelurahan Karikil;
 - f. Kelurahan Cigantang;
 - g. Kelurahan Cipari; dan
 - h. Kelurahan Cipawitra.
- 7) Kecamatan Kawalu, meliputi:
- a. Kelurahan Leuwiliang;
 - b. Kelurahan Tanjung;
 - c. Kelurahan Gunung Gede;
 - d. Kelurahan Talagasari;
 - e. Kelurahan Cibeuti;
 - f. Kelurahan Karanganyar;
 - g. Kelurahan Cilamajang;
 - h. Kelurahan Kersamenak;
 - i. Kelurahan Urug; dan
 - j. Kelurahan Gunungtandala.
- 8) Kecamatan Tamansari, meliputi:
- a. Kelurahan Sukahurip;
 - b. Kelurahan Mulyasari;
 - c. Kelurahan Setiawargi;
 - d. Kelurahan Tamansari;

- e. Kelurahan Setiamulya;
 - f. Kelurahan Tamanjaya;
 - g. Kelurahan Mugarsari; dan
 - h. Kelurahan Sumelap.
- 9) Kecamatan Cibeureum, meliputi:
- a. Kelurahan Ciherang;
 - b. Kelurahan Ciakar;
 - c. Kelurahan Kersanegara;
 - d. Kelurahan Kotabaru;
 - e. Kelurahan Setiajaya;
 - f. Kelurahan Awipari;
 - g. Kelurahan Setianegara;
 - h. Kelurahan Setiaratu; dan
 - i. Kelurahan Margabakti.
- 10) Kecamatan Purbaratu, meliputi:
- a. Kelurahan Purbaratu;
 - b. Kelurahan Sukanagara;
 - c. Kelurahan Sukamenak;
 - d. Kelurahan Sukajaya;
 - e. Kelurahan Sukaasih; dan
 - f. Kelurahan Singkup.

Berdasarkan pemetaan dengan batas-batas yang telah disepakati, baik dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah daerah berbatasan, luas administrasi Kota Tasikmalaya seluruhnya kurang lebih 18.385 Ha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya dirancang untuk mendukung pencapaian visi Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan dan industri yang maju di Jawa Barat serta perannya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priangan Timur-Pangandaran, dengan memanfaatkan keunggulan dan kekhasan yang telah ada sejak lama diantara daerah-daerah lain.

RTRW diharapkan mampu mendukung terciptanya iklim yang memungkinkan berkembangnya perekonomian, khususnya investasi dalam bidang perdagangan, jasa, dan industri secara signifikan dengan tetap mempertahankan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Ruang yang aman diwujudkan melalui pengkajian dan seleksi yang ketat terhadap jenis kegiatan yang akan dikembangkan serta penerapan persyaratan keselamatan lingkungan kepada pelaku usaha; *ruang yang nyaman* diwujudkan melalui pelayanan

prasarana, sarana, dan utilitas umum yang baik secara kuantitas maupun kualitas, berkesinambungan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat; *ruang yang produktif* diwujudkan melalui pemanfaatan kawasan budidaya secara optimal dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi kota; *ruang yang berkelanjutan* diwujudkan melalui keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya alam serta daya tampung lingkungan secara berkelanjutan. Industri yang ditonjolkan adalah industri kreatif yang berbasis kerajinan (*handycraft*). Jenis industri kreatif tersebut antara lain batik, bordir, berbagai rupa anyaman mendong dan bambu, kelom, dan alas kaki

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang berfungsi sebagai dasar dalam:

- a. memformulasikan strategi penataan ruang;
- b. merumuskan struktur dan pola ruang;
- c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama;
dan
- d. menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Strategi penataan ruang merupakan penjabaran dari kebijakan penataan ruang kedalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang berfungsi sebagai dasar dalam:

- a. menyusun rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kota;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW; dan
- c. menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan” adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani cakupan wilayah tertentu sesuai hirarkinya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prasarana” adalah kelengkapan dasar fisik bagi penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah fasilitas dalam lingkungan yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

Yang dimaksud dengan “utilitas umum” adalah kelengkapan penunjang bagi penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Guna mendukung pencapaian visi sebagai pusat perdagangan, jasa, dan industri yang maju di Jawa Barat serta perannya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priangan Timur - Pangandaran, Kota Tasikmalaya perlu memiliki pusat perdagangan dan jasa yang tidak saja melayani penduduk Kota Tasikmalaya, akan tetapi juga dapat melayani penduduk di kota/kabupaten lain di sekitarnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pengembangan kawasan budidaya terbangun secara vertikal dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan ruang dalam menampung kegiatan secara lebih intensif. Contoh pemanfaatan ruang secara vertikal misalnya berupa bangunan bertingkat, baik di atas tanah maupun di dalam bumi. Termasuk dalam pengertian ini pemanfaatan ruang di dalam bumi, antara lain, untuk jaringan utilitas (jaringan transmisi listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa air bersih, dan jaringan gas, dan lain-lain).

Huruf b

Penerapan insentif bertujuan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya, sedangkan penerapan disinsentif bertujuan untuk mengendalikan perkembangan kawasan yang dikendalikan pengembangannya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Struktur ruang Wilayah Kota merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kota dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota, selain untuk melayani kegiatan skala kota yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam peningkatan prasarana rel kereta api ini adalah penataan ruang sepanjang jaringan rel kereta api untuk menjamin keselamatan transportasi, yang meliputi penataan ruang milik jalan kereta api, ruang manfaat jalan kereta api, ruang pengawasan sarana jalan kereta api, termasuk ruang bebas di bagian bawah dan atas jalur kereta api.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan kereta api lintas utara-selatan antara Galunggung – Tasikmalaya antara lain dapat digunakan bagi pengembangan kegiatan pariwisata.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Sistem pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu, yaitu melalui pemilihan dan penerapan teknik-teknik, teknologi, dan program-program manajemen yang sesuai untuk mencapai sasaran dan tujuan yang spesifik dari pengelolaan sampah dan bercirikan adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Tujuan dari pengelolaan sampah terpadu

adalah meminimalkan sampah yang terangkut menuju tempat pemrosesan akhir serta mengambil nilai ekonomis yang masih ada pada sampah. Pengelolaan sampah terpadu mengkombinasikan berbagai program pengurangan dan pengolahan sampah dengan mengurangi ketergantungan terhadap proses *landfilling* dan *insinerasi*.

Peningkatan penanganan dan pengurangan sampah dilakukan dengan program 3R yaitu *reduce* (mengurangi volume), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang). Konsep 3R ini bersifat melengkapi atau menyempurnakan konsep pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga diperoleh hasil yang optimal. Kombinasi konsep 3R dapat mengembangkan paradigma pengelolaan sampah menjadi meminimalkan, mengumpulkan, memilah, mengangkut, dan membuang sisanya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sanitary landfill” adalah metode pembuangan akhir sampah secara saniter. Sampah ditimbun, dipadatkan, dan diberi lapisan penutup secara rutin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Sistem penyediaan air minum perpipaan dapat meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan

Huruf b

Sistem penyediaan air minum non perpipaan dapat meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat adalah sistem pengolahan air limbah dengan menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat untuk selanjutnya diolah.

Huruf b

Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat adalah sistem pengolahan air limbah dimana fasilitas instalasi pengolahan berada di dalam persil atau batas tanah yang dimiliki..

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana pejalan kaki adalah sarana dan prasarana yang disediakan bagi para pejalan kaki guna memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki.

Untuk kawasan perdagangan dan jasa di pusat pelayanan kota (PPK) seperti pada ruas jalan KH. Zainal Mustofa dapat diterapkan konsep pedestrian street dimana ruas jalan tersebut lebih diutamakan bagi pejalan kaki dengan menyediakan prasarana dan sarana yang nyaman bagi para pejalan kaki, termasuk bagi orang-orang cacat (*disabled*). Penerapan konsep ini perlu dilengkapi dengan sarana parkir kendaraan dan manajemen lalu lintas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Klasifikasi kawasan lindung yang dituangkan dalam Peraturan Daerah ini hanya mencakup klasifikasi kawasan lindung yang ada di Wilayah Kota Tasikmalaya.

Rencana pola ruang kawasan lindung ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan berpegang pada kenyataan bahwa dalam pembangunan daerah telah menimbulkan masalah lingkungan, seperti bencana dan berkurangnya ketersediaan air baku, serta tingginya alih fungsi lahan berfungsi lindung untuk kegiatan budidaya.

Pasal 34

Ayat (1)

Kawasan resapan air merupakan kawasan yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai penyedia sumber air.

Pemanfaatan ruang kawasan resapan air berupa hutan dengan tegakan tanaman yang mempunyai perakaran dan mampu menyimpan potensi air tanah

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Kawasan perlindungan setempat yang ada di Kota Tasikmalaya adalah sempadan sungai dan kawasan sekitar situ. Penetapan kedua kawasan tersebut sebagai kawasan lindung sedemikian sebagai upaya agar penggunaan, perlindungan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dan situ dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Penetapan garis sempadan sungai dan kawasan sekitar situ sebagai kawasan lindung bertujuan agar :

- fungsi sungai dan/atau situ tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang disekitarnya.
- kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya sungai dan/atau situ dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dan/atau situ.
- daya rusak air terhadap sungai dan/atau /situ dan lingkungannya dapat dibatasi

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dengan tanggul sungai adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.

Yang dimaksud dengan sungai besar adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km² atau lebih.

Yang dimaksud dengan sungai kecil adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 km².

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Kawasan sekitar situ mempunyai manfaat penting dalam mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Pemanfaatan kawasan sekitar situ dilakukan untuk perlindungan, pelestarian, peningkatan fungsi sumber air baku/mata air, dan pengendalian daya rusak sumber air baku/mata air/situ melalui kegiatan penatagunaan, perizinan, dan pemantauan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan cagar budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisasisanya, yang berumur sekurang kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Selain sebagai sumber air minum dan irigasi, sumber air juga dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada. Penggunaan sumber air untuk rekreasi dan renang perlu dibuat kolam tersendiri dan sempadan mata air

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan RTH privat adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh orang perorangan dan/atau korporasi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Penyelenggaraan hutan kota meliputi penunjukan, pembangunan, penetapan, dan pengelolaan. Berdasarkan RTRW ini Walikota menunjuk lokasi dan luas hutan kota, dan jika lokasi hutan kota berada pada tanah hak maka diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan taman kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau subwilayah kota. Taman ini dapat berupa fasilitas olahraga masyarakat yang dilengkapi dengan

beberapa lapangan olahraga; Terdapat fasilitas rekreasi masyarakat seperti, area bermain anak-anak, kolam air mancur, dan panggung terbuka.

Yang dimaksud dengan taman kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan. Taman ini dapat berupa taman aktif dengan fasilitas utama lapangan olahraga (lapangan serbaguna) dengan jalur lari di seputarnya serta taman pasif dimana aktivitas utamanya adalah kegiatan yang lebih bersifat pasif, misalnya duduk atau bersantai, sehingga lebih didominasi oleh ruang hijau dengan pohon-pohon tahunan. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% dari luas taman dengan pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

Yang dimaksud dengan taman lingkungan meliputi taman kelurahan, taman RW, dan taman RT. Taman-taman ini ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup satu RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial para ibu di lingkungan kelurahan/RW/RT. Fasilitas yang disediakan berupa lapangan untuk berbagai kegiatan, baik olahraga maupun aktifitas lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sempadan SUTET/SUTT Kawasan sepanjang kanan-kiri SUTET/SUTT yang mempunyai manfaat penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Garis sempadan jaringan tenaga listrik adalah 64 meter yang ditetapkan dari titik tengah jaringan tenaga listrik. Jarak bebas minimum SUTT dan SUTET :

- Bangunan Beton : 20 m
- Pompa bensin : 20 m
- Penimbunan bahan bakar : 50 m
- Pagar : 3 m
- Lapangan terbuka : 15 m
- Jalan Raya : 15 m
- Pepohonan : 8,5 m
- Bangunan tahan api : 8,5 m

- Jembatan besi/ kereta listrik : 8,5 m
- Lapangan Olah Raga: 64 m

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Kriteria kepadatan perumahan didasarkan atas:

- a. perumahan kepadatan tinggi adalah kawasan perumahan dengan jumlah lebih dari 40 rumah/ Ha
- b. perumahan kepadatan sedang adalah kawasan perumahan dengan jumlah antara 10 sampai 40 rumah/Ha
- c. perumahan kepadatan rendah adalah kawasan perumahan dengan jumlah kurang dari 10 rumah/Ha

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat 3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan perumahan kumuh adalah kawasan perumahan yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan siap bangun adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana,

dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.

Yang dimaksud dengan lingkungan siap bangun adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sumur resapan adalah rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk lebih menghidupkan Depo Pasar Ikan di Kecamatan Bungursari, pemanfaatannya dapat ditingkatkan/dikembangkan menjadi pasar induk agribisnis yang menjual komoditas-komoditas hasil pertanian

Huruf c

Bertambahnya jumlah pedagang di Pasar Cikurubuk yang mengakibatkan munculnya pedagang kaki lima di sekitar pasar tersebut perlu ditampung dengan menyediakan pasar baru yang berjarak tidak jauh dari Pasar Cikurubuk.

Huruf d

Pasar-pasar kecamatan dan/atau kelurahan yang terletak pada kawasan yang tidak sesuai, seperti yang berada di sistem jaringan jalan primer atau arteri sekunder perlu direlokasi ke tempat yang lebih sesuai dan tidak menghambat lalu lintas.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Pembangunan kawasan peruntukan industri dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta/investor atau kerjasama kemitraan antara pemerintah dengan swasta. Demi terwujudnya maksud tersebut, Pemerintah Daerah perlu membebaskan atau paling tidak mengamankan lahan yang akan diperuntukkan sebagai kawasan industri sedini mungkin dengan tidak mengeluarkan izin pemanfaatan lainnya.

Industri-industri yang harus direlokasi adalah industri yang tidak ramah lingkungan dan dapat mengganggu lalu lintas pusat kota, sedangkan untuk industri-industri yang tidak memenuhi kriteria dimaksud masih dapat dipertahankan pada lokasinya saat ini.

Rekolasi industri yang telah ada dan berada di luar peruntukan industri dilakukan secara bertahap untuk melindungi kepentingan investasi dan memberi kesempatan kepada mereka mengkalkulasikan kembali kelayakan usahanya. Diharapkan 5 (lima) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku RTRW seluruh industri yang tidak ramah lingkungan dan berdampak pada lalu lintas pusat kota sudah direlokasi ke kawasan yang sesuai peruntukannya. Hal ini dilakukan agar tercipta kepastian usaha yang iklim usaha yang kondusif.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan minapolitan adalah kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang terdiri dari sentra sentra produksi dan perdagangan, jasa, pemukiman dan kegiatan lainnya yang saling terkait.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Kawasan strategis kota merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyusunan program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan dilengkapi perkiraan pembiayaan.

Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa Rencana Detail Tata

Ruang maupun Rencana Rinci Kawasan Strategis yang penetapan kawasannya tercakup di dalam RTRW.

Rencana rinci tata ruang merupakan operasionalisasi rencana umum tata ruang yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga muatan rencana masih dapat disempurnakan dengan tetap mematuhi batasan yang telah diatur dalam rencana rinci dan peraturan zonasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lain ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

RTRW disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan yang merupakan matra spasial dari rencana pembangunan jangka panjang. Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) tahun rencana tata ruang berakhir, dalam penyusunan rencana tata ruang yang baru, hak yang telah dimiliki orang yang jangka waktunya melebihi jangka waktu rencana tata ruang tetap diakui.

Ayat (2)

Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Revisi RTRW dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kota dan/atau terjadi dinamika internal kota yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota secara mendasar.

Peninjauan kembali dan revisi RTRW dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang wilayah kota menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan dinamika pembangunan di wilayah kota.

Peninjauan kembali dan revisi RTRW dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

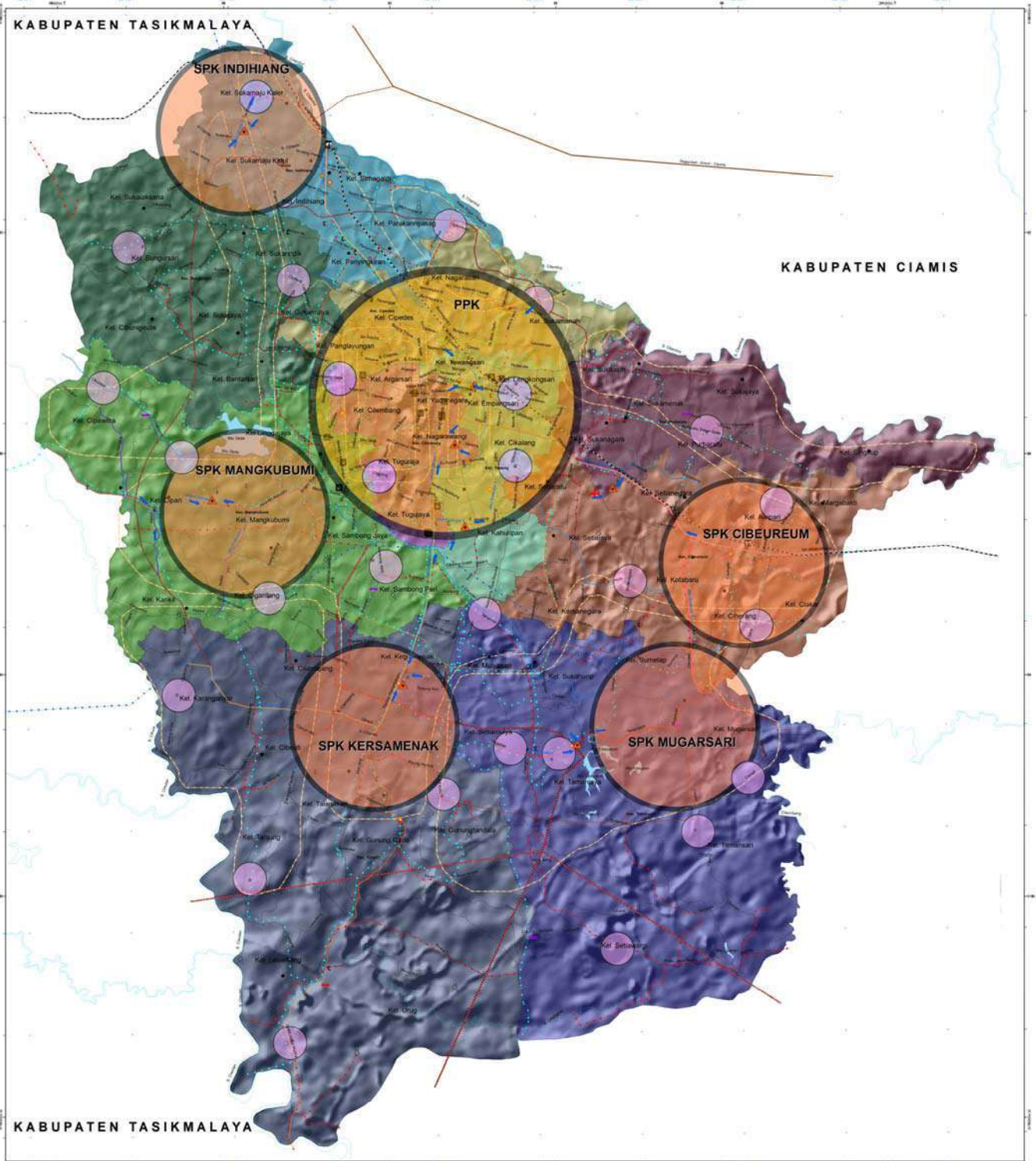
Pasal 117

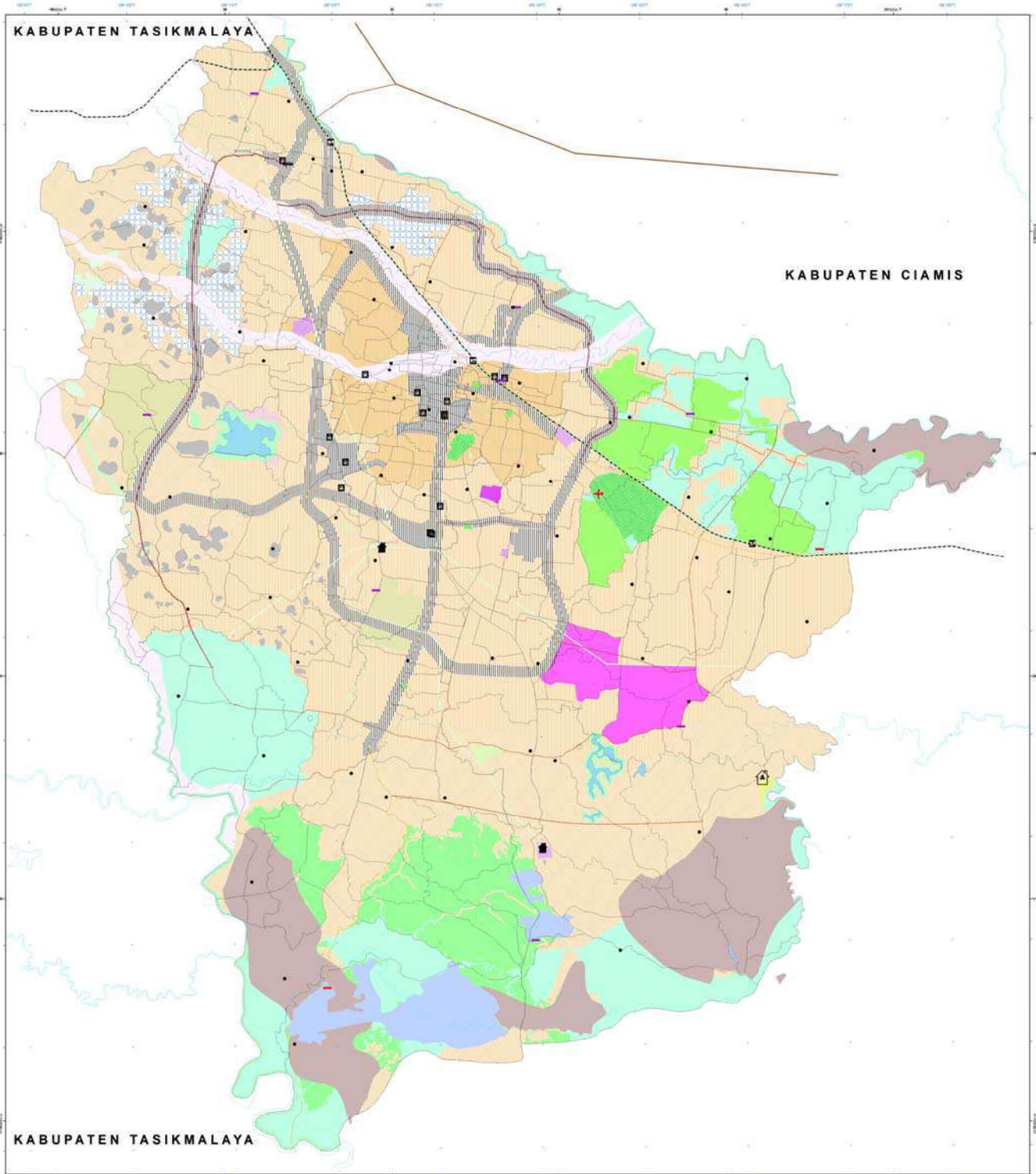
Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4





LEGENDA :

- ADMINISTRASI**
- ↳ Ibu Kota Kabupaten
 - ↳ Ibu Kota Kecamatan
 - ↳ Ibu Kota Kelurahan
 - ↳ Batas Kota
 - ↳ Batas Kecamatan
 - ↳ Batas Kelurahan
- SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**
- ↳ Landak
 - ↳ Terminal
 - ↳ Sub Terminal Tipe B
 - ↳ Sub Terminal Tipe C
 - ↳ Pasar
 - ↳ Stasiun KA
 - ↳ Arteri Primer
 - ↳ Kolektor Primer
 - ↳ Kolektor Sekunder
 - ↳ Lokal
 - ↳ Rel KA
 - ↳ TPAAS
 - ↳ Gardu Induk
- RENCANA JARINGAN JALAN**
- ↳ Pengembangan jalan lingkar
 - ↳ J. Bypass Wadikusumah - J. Lelaki Bayir Surya
 - ↳ Pengembangan jalan lingkar
 - ↳ J. Lelaki - J. Leleng Ibrahim Adip terminal Indhiang
 - ↳ Pengembangan ruas akses jalan menuju Indhiang-Chaurub
 - ↳ Pengembangan ruas jalan menghubungkan Kota Tasikmalaya-Kab. Ciamis
 - ↳ Pengembangan ruas jalan dalam kota

PERAIRAN

- ↳ Sungai
 - ↳ Danau/Situ
- KAHAYATAN LINDUNG**
- ↳ Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya
 - ↳ Sempadan Rel
 - ↳ Sempadan Situ
 - ↳ Sempadan Sungai
 - ↳ Sempadan Silet
 - ↳ Kawasan Rawan Bencana
 - ↳ Aliran Lahar
 - ↳ Gerakan Tanah
 - ↳ Kawasan Ruang Terbuka
 - ↳ Ruang Evakuasi
 - ↳ Resapan air
 - ↳ KAWASAN BUDIDAYA
 - ↳ Kawasan Hutan Produksi
 - ↳ Hutan Rakyat
 - ↳ Hutan Produksi
 - ↳ Kawasan Perikanan
 - ↳ Pertanian Lainnya
 - ↳ Pertanian

Kawasan Permukiman

- ↳ Berkepadatan Rendah
- ↳ Berkepadatan Sedang
- ↳ Berkepadatan Tinggi
- ↳ Kawasan Perumahan Lainnya
- ↳ Industri
- ↳ Kawasan Terpadu
- ↳ Kawasan Pertanian dan Kawasan Negara
- ↳ Minapolitan
- ↳ Pariwisata
- ↳ Perdagangan dan Jasa
- ↳ Perkantoran
- ↳ Pertambangan
- ↳ Pertanahan
- ↳ TPU
- ↳ Gardu Induk
- ↳ TPAAS

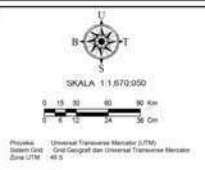


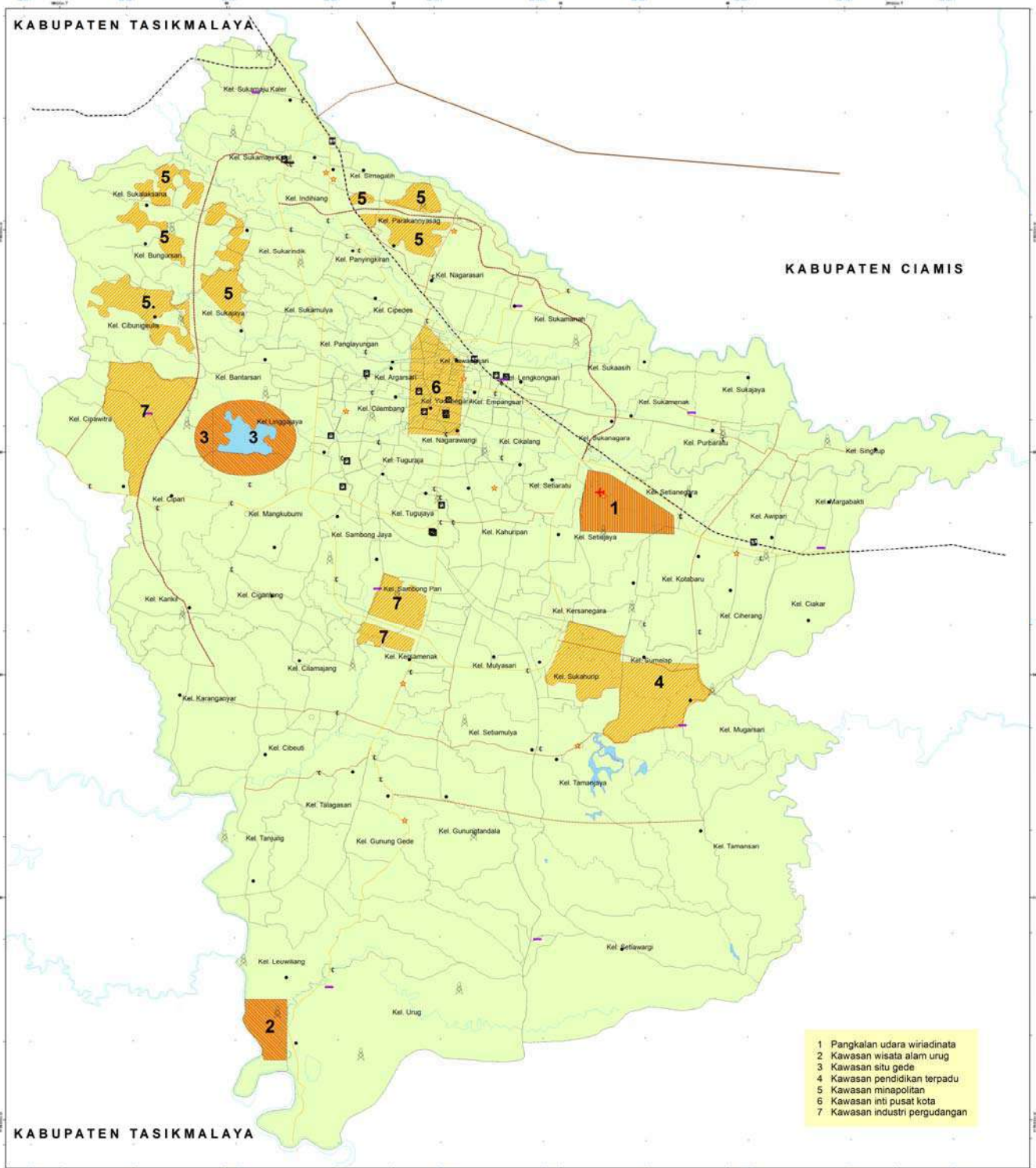
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2011-2031



PETA RENCANA POLA RUANG

Lampiran Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. Tahun...
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031
Wilayah Tasikmalaya
H. Syarif Hidayat





- 1 Pangkalan udara wiriadinata
- 2 Kawasan wisata alam urug
- 3 Kawasan situ gede
- 4 Kawasan pendidikan terpadu
- 5 Kawasan minapolitan
- 6 Kawasan inti pusat kota
- 7 Kawasan industri perdagangan

LEGENDA :

ADMINISTRASI

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

FASILITAS PERKOTAAN

- ✳ STO
- ✳ BTS

PERAIRAN

- Sungai
- Danau/Situ

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

- ✚ Lanud
- Terminal
- Sub Terminal Tipe B
- Sub Terminal Tipe C
- Pasar
- Stasiun KA
- Arteri Primer
- Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal
- Rel KA

KAWASAN STRATEGIS

- Kawasan strategis ekonomi
- Kawasan strategis hankam
- Kawasan strategis lingkungan

Sumber : Peta Rupa Bumi Skala 1:25.000, Bakuasatmal Tahun 2001
Hasil Analisa, Bagdad Kota Tasikmalaya Tahun 2011
Peta Aneka-GDM



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2011-2031

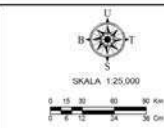


PETA KAWASAN STRATEGIS

Langkapan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. Tahun...
Rencana Rupa Bumi Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031

Wakil Kota Tasikmalaya

H. Syarif Mulyadi



SKALA 1:25.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator (UTM)
Datum: 1968
Zona: 48 S



Indikasi Program Utama Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2011 – 2031

No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
A		Perwujudan Rencana Struktur Ruang Kota											
1		Perwujudan Pusat Pelayanan Kegiatan Kota											
1.1		Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah Priatim-Pangandaran (PKW)											
	a	Optimalisasi Terminal Tipe A	Kec. Indihiang	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	- Dinas Perhubungan dan Kominfo - Kementerian Perhubungan
	b	Penyediaan Rumah Sakit Tipe B Pendidikan	Kec. Tamansari						√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta, Masyarakat, Loan/BLN	- RSUD - Dinas Kesehatan - Kementerian Kesehatan
	c	Pengembangan Universitas Siliwangi menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	Kec. Tawang Kec. Tamansari	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta, Masyarakat, Loan/BLN	- Dinas Pendidikan - Kementerian Diknas
	d	Pengembangan Pasar Induk Cikurubuk sebagai Pasar Induk Komoditi Regional	Kec. Cihideung	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta, Masyarakat, Loan/BLN	- Dinas KUKM Indag - Perusahaan Pengelola Pasar
	e	Pengembangan pasar agribisnis perikanan dan balai benih ikan regional	Kec. Indihiang	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta, Masyarakat, Loan/BLN	- Dinas Pertanian, Perikanan, Hutbun - Kementerian Kelautan dan Perikanan
	f	Pengembangan TPPAS Ciangir	Kec. Tamansari	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi,	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
												APBD Kota, Swasta, Masyarakat, Loan/BLN	Pelayanan Kebersihan • Kementerian PU
1.2		Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK)											
	a	Penyusunan Rencana Detail/Rinci Tata Ruang	SWK Pusat Kota SWK II SWK III SWK IV SWK V SWK VI			√	√	√				APBN, APBD Propinsi, APBD Kota,	• Bappeda • Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
	b	Pengembangan Pusat pelayanan pemerintahan Kota Tasikmalaya	Kec. Cipedes	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta, Masyarakat, Loan/BLN	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
	c	Pengembangan Pusat pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa	Kec Cibeureum, Kec. Indihiang	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta, Masyarakat, Loan/BLN	• Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan • Swasta/Masyarakat
	d	Pengembangan Pusat utama pelayanan kawasan industri	Kec. Bungursari	√	√	√	√	√	√			APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta, Masyarakat, Loan/BLN	• Dinas Perindustrian/ Perdagangan • Swasta/Masyarakat
1.3		Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota (SPK)											
	a	Penyediaan Sarana Pelayanan : 1) Kantor Kecamatan 2) Kantor Polisi 3) Pos Pemadam Kebakaran 4) Kantor Pos Pembantu 5) Stasiun Telepon Otomat dan Gangguan Telepon 6) Balai Nikah / KUA / BP4	Pusat SWK II : Cibeureum, Pusat SWK III : Mugarsari, Pusat SWK IV : Kersamenak, Pusat SWK V : Mangkubumi, Pusat SWK VI : Indihiang	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta, Masyarakat, Loan/BLN	• Sekda • Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan • Departemen Agama • Kepolisian • Perusahaan Pengelola Jasa

[illegible]



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	a	Peningkatan jaringan jalan arteri sekunder		√	√	√	√	√	√			APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
	b	Pembangunan jaringan jalan arteri sekunder		√	√	√	√	√	√	√		APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
	c	Peningkatan jaringan jalan kolektor		√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
	d	Pembangunan jaringan jalan kolektor		√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
	e	Pegembangan <i>Flyover</i> atau <i>Interchange</i> , dan atau <i>Underpass</i>	Kawasan Terminal Peti Kemas (TPK) Indihiang. Kawasan Rencana Terusan Jl. Letnan Harun ke Leuwi Dahu Kawasan Pintu KA Pasar Pancasila Kawasan Pintu KA Persimpangan Jl. Sutisna Senjaya-Jl. Pancasila-Jl Bebedahan Kawasan Rencana Terusan Jl. LetDjen Haji Mashudi (Lingkar Dalam) Kawasan Rencana Terusan Jl. Cilandak (Lingkar Luar)						√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN,	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
	f	Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Luar Wilayah Selatan Kota Tasikmalaya	Jalan Cilendek, Jl. Mugsarsari, Jl. Tamanjaya, Jl. Bong, Jl. Pagaden, Jl. Cibeuti, Jl. Nagrog, Jl. Cijeruk Girang, Jl. Cihonje, Jl. Sudimara, Jl. Karikil.	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD, APBD Propinsi, APBN	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
	g	Peningkatan Ruas Jalan Ibukota Kecamatan	Ibukota Kecamatan Diwilayah Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD, APBD Propinsi, APBN	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi

LAMPIRAN IV PERDA

[illegible]



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	a	Pengembangan tempat pemberhentian sementara angkutan barang (TPSAB)	Kawalu dan Mangkubumi						√	√		APBN, APBD Prov/ dan APBD Kota	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2.1.4		Pengembangan Angkutan Umum											
	a	Pengembangan Angkutan Umum Trayek Utama	Kota Tasikmalaya						√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN, Swasta	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	b	Pengembangan Angkutan Umum Trayek Cabang	Kelurahan Ciherang Kelurahan Mugarsari Kelurahan Kersamenak Kelurahan Mangkubumi Kelurahan Sukamaju Kidul							√	√	APBD Kota, Loan/BLN, Swasta	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	c	Pengembangan Angkutan Umum Trayek Ranting	Kelurahan Sukamanah Kelurahan Lengkongsari Kelurahan Calang Kelurahan Kahuripan Kelurahan Sambong Kelurahan Nagarasari Kelurahan Panglayungan Kelurahan Purbaratu Kelurahan Awipari Kelurahan Ciakar Kelurahan Sumelap Kelurahan Taman Jaya Kelurahan Mugarsari Kelurahan Ciangir Kelurahan Setiawargi Kelurahan Setiamulya Kelurahan Gunungdandala Kelurahan Urug Kelurahan Tanjung Kelurahan Cipari Kelurahan Cigantang Kelurahan Karanganyar Kelurahan Cipawira Kelurahan Sirnagalih Kelurahan Sukamulya Kelurahan Bungursari Kelurahan Sukamaju Kaler								√	APBD Kota, Loan/BLN, Swasta	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	d	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal	Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis					√	√	√	√	APBN, APBD Prov dan APBD Kota	DISHUBKOMINFO
2.1.5		Rencana Sistem Transportasi Kereta Api Penumpang											
	a	Pengembangan Fasilitas Stasiun	Indihiang, Tawang, Cibeureum	√	√	√	√	√				BUMN	Perusahaan Pengelola Perkeretaapian
	b	Pengembangan Sistem Transportasi Kereta Api Barang	Indihiang									BUMN	Perusahaan Pengelola Perkeretaapian
2.1.6		Rencana Sistem Transportasi Udara											
	a	Pengembangan Fasilitas Pangkalan Udara	Pangkalan Udara Wiriadinata							√	√	APBN	Dinas Perhubungan TNI AU
2.2		Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan											
	a	Pengembangan Sistem Jaringan listrik	Seluruh Kecamatan	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kota, Loan/BLN, Swasta, BUMN	PT PLN, Swasta, Masyarakat
	b	Penyediaan penerangan jalan umum	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kota, Loan/BLN, Swasta	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2.3		Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi											
	a	Pengembangan Sistem Jaringan telekomunikasi	33 BTS tersebar di;	√	√	√	√	√	√	√	√	Swasta	Swasta
	b	Pengembangan BTS Terpadu	- Kelurahan Sukamaju Kaler - Kelurahan Sukamaju Kidul - Kelurahan Parakanyasak	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kota, Loan/BLN, Swasta	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	c	Survei audit BTS existing dan planning	- Kelurahan Bungursari, - Kelurahan Cibunigeulis, - Kelurahan Sukajaya,	√	√	√	√	√				APBD Kota,	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	d	Penataan BTS terpadu	- Kelurahan Sukarindik - Kelurahan Sukamanah - Kelurahan Linggajaya, - Kelurahan Sambong Jaya, - Kelurahan Sambong Pari, - Kelurahan Karikil - Kelurahan Cikalang - Kelurahan Sukanagara, - Kelurahan Purbaratu,	√	√	√	√	√	√			APBD Kota, Loan/BLN, Swasta	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

LAMPIRAN IV PERDA F

[illegible]



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Dan Media Masa											
	1	Pengelolaan Website Pemerintah Kota Tasikmalaya	Wilayah Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kota	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	2	Pembinaan Pengelolaan Website OPD	Wilayah Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kota	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	3	Penyediaan Akses Internet di Ruang Publik	Wilayah Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kota	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2.4		Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air											
2.4.1		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya											
	a	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kota Tasikmalaya	Seluruh Kecamatan	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD, Masyarakat	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
	b	Peningkatan Jaringan Irigasi Kota Tasikmalaya	Seluruh Kecamatan	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD, Masyarakat	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
2.4.2		Program Penanggulangan Banjir											
	a	Pengembangan Sistem Pengendali Banjir S. Cikalang-Cidongkol	Kec. Bungursari, Kec Mangkubumi, Kec. Cihideung	√	√	√	√	√	√	√		APBD	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
	b	Pengembangan Sistem Pengendali Banjir S. Cicantel	Kec Mangkubumi, Kawalu	√	√	√	√	√	√	√		APBD	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
	c	Pengembangan Sistem Pengendali Banjir Irigasi Bengkok - S. Closeh	Kec. Indihiang	√	√	√	√	√	√	√		APBD	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
	d	Pengembangan Sistem Pengendali Banjir S. Cihideung- S. Ciromban	Kec. Tawang-Purbaratu	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	e	Penanggulangan Sungai Kota Tasikmalaya	Seluruh Kecamatan	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD, Masyarakat	Energi Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
2.4.3		Program Konsevasi Sumberdaya Air											
	a	Pengembangan Rawa- Situ Sebagai Sumber Air Baku	Situ Gede, Situ Cibeureum, Situ Cipajaran, Situ Malingping, Situ Rusdi, Situ Bojong, Situ Ciangir. (Kec. Mangkubumi & Kec. Tamansari)	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
2.5		Rencana Sistem Infrastruktur											
2.5.1		Sistem Penyediaan Air Minum											
	a	Pengembangan pelayanan air minum	Kecamatan Tamansari	√	√			√				APBN + APBD II+ PDAM	Dinas Kimrum Prop + DCK + PDAM
			Kecamatan Purbaratu				√					APBN + APBD I + APBD II	Dinas Kimrum Prop
			Kecamatan Kawalu					√				APBD I + APBD II	Dinas Kimrum Prop + DCK
			Kecamatan Indihiang					√				APBN + APBD II+ PDAM	Dinas Kimrum Prop + DCK + PDAM
			Kecamatan Cibeureum							√		APBN + APBD II+ PDAM	Dinas Kimrum Prop + DCK + PDAM
	b	Perlindungan dan pemanfaatan mata air	tersebar	√	√	√	√	√	√	√		DAK + APBD II	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.5.2		Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Air Limbah											
	a	Pembuatan Tangki Septik Komunal/ SANIMAS		√	√	√	√	√	√	√	√	DAK + APBD II	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	b	Rehabilitasi IPLT	Singkup, Kec. Tamansari		√								
	c	Pembuatan IPAL	Kota Tasikmalaya			√	√	√	√	√	√	APBN + APBD II	Dinas Kimrum Prop + DCK

[illegible]



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
						√							Tsm.
		f. UPS Argasari Cihideung					√						Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
		g. UPS Gunung Batu Cipedes					√						Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	d	Pengadaan Pewadahan Sampah											
		a. TPS Mini		√	√	√			√	√	√		Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
		b. Landasan Container				√							Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	e	Pengadaan Alat Transportasi dan Kendaraan operasional											Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
		Kendaraan Arm Roll		√		√		√	√				Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
		Container		√	√	√		√			√		Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
		Motor Roda Tiga		√		√		√	√				Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
		Dump Truck			√	√	√	√		√			Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
		Track Loader				√							Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
		Buldozer				√							Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
		Excavator				√							Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
		Kendaraan Penyedotan Tinja				√							Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	f	Koordinasi Penilaian Kota / Adipura		√	√	√	√	√	√	√	√		Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	g	Review Masterplan persampahan kota Tasikmalaya				√							Dinas Ciptakarya Kota Tsm.



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	h	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		√									Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	i	Pemeliharaan TPS Mini, Bak Sampah, Transfer depo, Container, Roda Sampah				√	√	√	√	√	√		Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	j	Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan			√								Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	k	Pengadaan Pakaian Kerja		√	√	√	√	√	√	√	√		Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	l	Perencanaan Penutupan TPA Singkup	-				√						Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.5.4		Sistem Jaringan Drainase											
	a	Menata sistem jaringan drainase kota yang berhirarki dan terpadu sesuai fungsinya, baik secara kualitas maupun kuantitasnya	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√				APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
	b	Normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran pembuangan yang ada dan sungai-sungai yang dimanfaatkan sebagai saluran pembuangan air hujan	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√	√			APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
	c	Peningkatan dan normalisasi sungai-sungai yang ada sebagai sistem jaringan drainase primer (utama)	Sungai Citanduy dan Sungai Ciwulan, Sungai Ciloseh, Sungai Cimulu, Sungai Cikalang, Sungai Cilamajang, dan Sungai Cikembang	√	√	√	√	√	√			APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
	d	Pengembangan sistem jaringan drainase sekunder (drainase pengumpul) pada setiap sisi jalan utama dengan menggunakan lapis perkerasan (lining)	-Jalan Ir.H. Djuanda; -Jalan Ardiwinangun; -Jalan Mayor SL. Tobing; -Jalan Siliwangi; -Perempatan Jalan Siliwangi - Jalan Peta; -Jalan Perintis Kemerdekaan; -Jalan Ampera Panglayungan; -Persimpangan Jalan	√	√	√	√	√	√	√		APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Gunung Sabeulah – Jalan Bantar; -Pertigaan Jalan Elang Subandar – Jalan Utuy Sobandi; -Jalan Kalangsari; -Jalan Pasar Pancasila; -Jalan Padasuka; -Jalan Nagawangi; -Jalan Paledang; -Persimpangan Jalan Noenoeng Tisnasaputra – Tamansari; -Jalan Bebedahan; -Perempatan Tamansari – Jalan Garuda; -Jalan Dadaha; -Jalan Lewo Bantar; -Jalan KHZ Mustopa; -Jalan Sukasari; dan -Jalan Benda Cinanjung.										
	e	Pembuatan sistem saluran drainase tersier	wilayah permukiman yang belum ada jaringan drainasenya dan di wilayah permukiman baru.	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
	f	Perencanaa sistem drainase	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√				APBD Kota	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
	g	Sosialisasi Pembuatan Sumur Resapan dan Pemeliharaan Drainase	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√				APBD Kota	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
	h	Pembuatan Sumur Resapan	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√				APBD Kota	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
2.5.5		Pengembangan Sistem Jaringan Jalur Pejalan Kaki (pedestrian)											
	a	Lanjutan Pembuatan Trotoar dan		√	√	√	√	√	√	√	√	DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Drainase Jl. Mayor SL. Tobing											Tsm.
	b	Lanjutan Pembuatan Trotoar dan Drainase Jl. Letnan Harun		√	√	√	√	√	√	√	√	DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	c	Pembuatan Trotoar dan Drainase Jalan Brigjen. Wasita Kusuma (Lanjutan)		√	√	√	√	√	√	√	√	DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	e	Pembuatan Trotoar dan Drainase Jalan Ir.H. Juanda (Lanjutan)		√	√	√	√	√	√	√	√	DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	f	Lanjutan Pembuatan Trotoar dan Drainase Jalan Ibrahim Adjie (Jembatan S.Cigede-Simpang Jl.Wasita)		√			√	√	√	√	√	DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	g	Pembuatan Trotoar dan Drainase Jalan Jend AH Nasution		√	√	√	√	√	√	√	√	DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	h	Pembuatan Trotoar dan Drainase Jalan Letkol Basir Surya		√	√		√	√	√	√	√	DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	i	Pembuatan Trotoar dan Drainase Jalan Perintis Kemerdekaan		√	√		√	√	√	√	√	DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	j	Pembuatan Trotoar dan Drainase Jalan Sutisna Senjaya		√	√		√	√	√	√	√	DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	k	Pembuatan Trotoar dan Drainase Jalan Moh. Hatta		√	√		√	√	√	√	√	DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	l	Pembuatan Trotoar dan Drainase Jalan A. Yani		√	√		√	√	√	√	√	DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	m	Pembuatan Trotoar dan Drainase Jalan RSU I		√	√		√	√	√	√	√	DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	n	Pemeliharaan Trotoar Kota Tasikmalaya		√	√	√	√	√	√	√	√	DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	o	Penataan Simpang Empat Jl. Sewaka - Jl. Letjen Mashudi - Jl. Perintis Kemerdekaan		√	√							DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	p	Penataan Simpang Empat Padayungan		√		√						DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	q	Penataan Simpang Tiga Jl. Letjen Mashudi - Jl. Letkol Basir Surya		√		√						DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	r	Rehabilitasi trotoar jl. Alun-alun Kota Tasikmalaya					√					DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	s	Rehabilitasi trotoar lingkungan Mesjid Agung Kota Tasikmalaya					√					DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	t	Pembuatan Trotoar dan Drainase Jalan Noenoeng Tisnasaputra			√	√	√	√	√	√		DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	u	Pembuatan Trotoar dan Drainase Jalan Siliwangi				√	√	√	√			DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	v	Rehabilitasi trotoar jl. Dadaha Kota Tasikmalaya				√						DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	w	Pembuatan Trotoar dan Drainase Jalan Lingkar Dadaha				√	√					DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	x	Pembuatan Trotoar dan Drainase Jalan Gubernur Sewaka				√	√	√	√	√	√	DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.5.6		Pengembangan Sistem Evakuasi Bencana											
	a	Pengembangan Bangunan Penyelamat	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√				APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN Swasta Masyarakat	- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan - Swasta - Masyarakat
	b	Pengembangan Jalur Penyelamatan	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√				APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN Swasta Masyarakat	- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan - Swasta - Masyarakat
	c	Pengembangan Sabuk Hijau/Pohon	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√				APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN Swasta Masyarakat	- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan - Swasta - Masyarakat
	d	Pengembangan Sistem Peringatan Dini	Kota Tasikmalaya						√			APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN Swasta Masyarakat	- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	e	Penyuluhan Kesadaran Publik Tentang	Kota Tasikmalaya						√			APBN,	Dinas Sosial, Tenaga



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penyelamatan Dari Bencana										APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	Kerja dan Transmigrasi • Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	f	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Kec. Cihideung		√								
		a. Pembangunan Kantor Pemadam Kebakaran	Kec. Cihideung			√	√					DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	g	Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran											
		a. Pengadaan Kendaraan Fire Rescue Commando			√			√				DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
		b. Pengadaan Kendaraan Fire Truck PTO 3000/6000 Liter		√		√	√		√	√		DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
		c. Pengadaan Kendaraan Fire Ladder 22/27,5 Meter				√						DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
		d. Pengadaan Drop In Unit			√			√			√	DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
		e. Kendaraan Oprasional (Ambulance)					√					DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
		f. Kendaraan Pendukung Bak				√						DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	h	Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran											
		a. Portable Fire Pump 21 HP			√			√		√		DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
		b. Brething Appatus U90			√	√		√		√		DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
		c. Fire Hose Cobra 2,5" v 30 Meter										DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				√	√	√	√	√	√	√	√		Tsm.
		d. Fire Hose Cobra 1,5" v 30 Meter		√	√	√	√	√	√	√	√	DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
		e. Suction Hose/Pengisap 4v Mc//wBSP Coupling		√				√				DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
		f. Saber Jet Nozzle HMD-VPGI			√			√			√	DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
		g. Fireman Suit Nomev III A/Complete Set			√			√			√	DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
		h. Gas Power Blower AM122 - 6,5 HP				√				√		DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
		i. Curtiss Wright Power Hawk P-16HP				√				√		DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
		j. Agueous Film Forning Foam AFFF 6% UL		√	√	√	√	√	√	√	√	DAU, Prov, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
B		Perwujudan Pola Ruang											
1		Perwujudan Kawasan Lindung											
1.1		Pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat											
1.1.1		Pengembangan Sempadan Sungai											
	a	Penetapan perlindungan kawasan sempadan sungai	-Sungai bertanggung meliputi Sungai Citanduy, Sungai Ciloseh dan Sungai Ciwulan; -Sungai Tidak bertanggung (Cihideung, Cipedes, Ciromban, Cidukuh, Cicacaban, Cibadodon, Cikalang, Tonggong-londok, Cibeureum dan Cikalong)	√	√	√	√	√				APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	- Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi - Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup
	b	Sosialisasi kepada masyarakat	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√				APBN,	Kantor Pengendalian



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
												APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	Lingkungan Hidup
	c	Rehabilitasi reboisasi dan konser/asi kawasan sempadan sungai	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN Swasta Masyarakat	- Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup - Swasta - Masyarakat
	d	Pengawasan dan penertiban kawasan sempadan sungai	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN Masyarakat	Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Masyarakat
1.1.2		Pengembangan Sempadan Danau	-Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi -Situ Cibeureum di Kecamatan Tamansari -Situ Cibanjaran di Kecamatan Tamansari. -Situ Malingping di Kecamatan Tamansari -Situ Rusdi di Kecamatan Tamansari -Situ Bojong di Kecamatan Tamansari -Situ Ciangir di Kecamatan Tamansari	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN Swasta Masyarakat	- Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi - Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup - Swasta - Masyarakat
	a	Penetapan perlindungan kawasan sempadan danau	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√				APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	- Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi - Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup
	b	Sosialisasi kepada masyarakat	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√				APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	- Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi - Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	c	Rehabilitasi, reboisasi dan konservasi kawasan sempadan danau	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN Swasta Masyarakat	- Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi - Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup - Swasta - Masyarakat
	d	Pengawasan dan penertiban kawasan sempadan danau	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN Masyarakat	- Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi - Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup - Swasta - Masyarakat
1.1.3		Pengembangan Sempadan Mata Air	Mata air Cibunigeulis, Kel. Cibunigeulis Kecamatan Indihiang, Mata air Cibangbay, Kel Setiawati, Kecamatan Tamansari, Mata air Cianjur II, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi,	√	√	√	√	√	√	√		APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN Masyarakat	- Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi - Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup - Masyarakat
	a	Penetapan perlindungan kawasan sempadan mata air		√	√	√	√	√				APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	- Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi - Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup
	b	Sosialisasi kepada masyarakat		√	√	√	√	√				APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup
	c	Rehabilitasi, reboisasi dan konservasi kawasan sempadan mata air		√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
												Swasta Masyarakat	- Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup - Swasta - Masyarakat
	d	Pengawasan dan penertiban kawasan sempadan mata air		√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN Masyarakat	Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Masyarakat
1.2		Pengembangan Ruang Terbuka Hijau											
1.2.1		Pengembangan RTH Pekarangan											
		Halaman kantor, mall, perumahan, pemukiman, sekolah dan sarana umum lainnya di wilayah Kota Tasikmalaya		-	√	√	√	√				Swadaya, DAU, DAK, APBD I, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
1.2.2		Pengembangan RTH Taman											
	a	Penataan Alun-alun Kota Tasikmalaya	Kec. Tawang	√	√	√						APBD I	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	b	Penataan Pertigaan Rancabango			√							APBD I	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	c	Penataan Pulau Jalan di wilayah Kota			√	√	√					DAU	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	d	Penataan Tugu Batas Kota di Kec. Cibeureum, Mangkubumi dan Kawalu				√	√	√				APBD I APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	e	Penataan Komplek Dadaha											Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	f	Penghijauan Hutan Kota Dadaha			√	√						Dau, APBD I	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	g	Penataan Blok III Hutan Kota Dadaha			√	√						APBD I APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	h	Penataan Blok II dan V hutan Kota Dadaha					√					APBD I APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	i	Penataan Blok IV dan Hutan Kota										APBD I APBN	Dinas Ciptakarya Kota



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Dadaha			√			√					Tsm.
	j	Penataan Blok I Hutan Kota Dadaha							√			APBD I APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
1.2.3		Pengembangan RTH jalur Hijau Jalan											Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	a	Jl. Letjen Mashudi			√							DAU, APBD I	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	b	Jl. Ardiwinangun				√						DAU, APBD I	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	c	Jl. HZ. Mustofa				√						DAU, APBD I	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	d	Jl. Brigjen Sutoko				√						DAU, APBD I	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	e	Jl. Sewaka					√					DAU, APBD I	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	f	Jl. E.Z Mutaqin				√						DAU, APBD I	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	g	Jl. Letnan Harun						√				DAU, APBD I	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	h	Jl. AH. Witono				√						DAU, APBD I	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	i	Jl. Brigjen Wasita Kusumah						√				DAU, APBD I	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	j	Rencana Jalan Lingkar Utara								√		DAK, APBD I, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	k	Rencana Jalan Mangkubumi-Indihiang							√			DAK, APBD I, APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
1.2.4		Pengembangan RTH Fungsi Tertentu											Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	a	Sempadan Situ, Sungai dan Saluran										DAU, APBD I,	Dinas Ciptakarya Kota



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Irigasi serta Pemakaman							√			APBN	Tsm.
	b	Hutan Kota Urug							√			APBD I APBN	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	c	Kawasan Sumber Air							√			Swadaya, DAU	Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
1.3		Pengembangan Kawasan Cagar Budaya											
	a	Revitalisasi Kawasan Situs Bangunan Ziarah		√									Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	b	Revitalisasi Kawasan Situs Bangunan Bersejarah			√								Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	c	Penataan Kawasan Pendopo Alun-alun Kota Tasikmalaya	Kec. Tawang			√	√						Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	d	Penataan Makam bersejarah Syech Abdul Ghorib	Kec. Kawalu			√							Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	e	Penataan Makam bersejarah prabudilaya Situ Gede	Kec. Mangkubumi		√	√	√	√	√				Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	f	Penataan Makam bersejarah Syekh Tubagus Abdulah dan sekitarnya	Kec. Purbaratu		√	√	√						Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
1.4	a	Pengembangan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Lanud Wiriadinata Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√	√	√		APBD Kota Swasta	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika TNI-AU
2		Perwujudan Kawasan Budi Daya											
2.1		Pengelolaan kawasan hutan produksi											
	a	Pengembangan Hutan Produksi	Kawalu dan Tamansari	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN Swasta	- Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan - Perhutani - Swasta
2.2		Pengembangan kawasan permukiman											
2.2.1		Pengembangan kawasan permukiman	Kota Tasikmalaya Yang terbagi menjadi	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi,	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah									APBD Kota, Swasta Masyarakat	Swasta Masyarakat
2.2.2		Penyusunan Rencanan Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan :											Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	a	Jl. Indihiang - Mangkubumi							√				Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	b	Jl. Juanda							√				Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	c	Jl. Letnan Harun - Jl. Wasita Kusumah					√						Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	d	Jl. Lingkar Kota Ruas Pos AU-Karang Resik						√					Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	e	Jl. Lingkar Kota Ruas Karang Resik - Indihiang						√					Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.2.3		Penyusunan/Review Rencanan Detail Tata Ruang SWK											Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	a	Padu Serasi Hasil Rencana Detail Tata Ruang SWK dengan Revisi RTRW Kota Tasikmalaya					√						Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	b	Penyusunan Rencanan Detail Tata Ruang SWK II			√								Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	c	Penyusunan Rencanan Detail Tata Ruang SWK IV			√								Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	d	Penyusunan Rencanan Detail Tata Ruang SWK V				√							Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	e	Penyusunan Rencanan Detail Tata Ruang SWK VI				√							Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.2.4		Penyusunan Rencanan Tata Bangunan dan Lingkungan											Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	a	Rev'iew RTBL Kawasan Pusat Bisnis Kota			√								Dinas Ciptakarya Kota Tsm.



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	b	RTBL Kawasan Perkantoran	Kota Tasikmalaya		√								Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	c	RTBL Kawasan Pendidikan			√								Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	d	RTBL Kawasan Pergudangan				√							Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	e	RTBL Kawasan Olah Raga				√							Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	f	RTBL Kawasan Home Industri				√							Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.2.5		Penyusunan Rencanan Rinci Tata Ruang Kawasan Ruang Terbuka Hijau											Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.2.6		Studi Identifikasi dan Pendataan Kawasan Rawan Bencana			√								Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.2.7		Penyusunan Master Plan Kawasan Situ-situ			√								Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.2.8		Penyusunan Master Plan Drainase Kota Tasikmalaya Tahap III			√								Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.2.9		Penyusunan Ranperda Rencana Rinci Tata Ruang			√								Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.3		Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa											
	a	Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala Perumahan	Perumahan	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kota, Swasta Masyarakat	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan - Swasta - Masyarakat
	b	Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala Lingkungan/ Kelurahan	Koridor di Pusat Lingkungan	√	√	√	√	√	√	√		APBD Kota, Swasta	Dinas Koperasi, Usaha Kecil



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
												Masyarakat	Menengah, Perindustrian dan Perdagangan • Swasta • Masyarakat
	c	Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala Kecamatan	Koridor di pusat kecamatan						√	√		APBD Kota, Swasta Masyarakat	• Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan • Swasta • Masyarakat
	d	Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala SWK	Kawasan di Pusat SWK meliputi: - Kelurahan Ciherang - Kelurahan Mugarsari - Kelurahan Kersamenak - Kelurahan Mangkubumi - Kelurahan Sukamaju Kidul Serta Koridor perdaganagn dan jasa, meliputi: - Jl. Raya Rajapolah, - Jl. Brigjen Wasita Kusumah, - Jl. Letnan Harun, - Jl. Letkol Basyir Surya, - Jl. Moch. Hatta, - Jl. Cigeureung, - Jl. Letjen Ibrahim Adjie, - Jl. Brigjen Wasitakusumah, - Jl. Jend. A.H. Nasoetion, - Jl. Letjen Mashudi, - Jl. Tamanjaya, - Jl. Cilendek, - Jl. Letkol Basyir Surya.						√	√		APBD Kota, Swasta Masyarakat	• Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan • Swasta • Masyarakat
	f	Pengembangan Kawasan Perdagangan	Kawasan di Pusat Kota dan	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN,	• Dinas Koperasi,



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		dan jasa skala Kota / Regional	ditempat khusus									APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan • Swasta
	g	Pengembangan Pasar Induk Agribisnis	Indihiang							√		APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN Swasta	• Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan • Swasta
	h	Pengembangan Kawasan Sentra Bisnis baru	Tawang								√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN Swasta	• Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga • Swasta
2.4		Pengembangan Perkantoran											
2.4.1		Perencanaan Teknis Bidang Tata Ruang dan Bangunan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan			√	√	√	√					Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.4.2		Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan Perkantoran Bale Wiwitan			√	√							Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.4.3		Kelengkapan Aksebilitas Bangunan Gedung											Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	a	Pembangunan Aksebilitas Bangunan Gedung Pemerintah (Gedung DPRD)	Kota Tasikmalaya			√							Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	b	Pembangunan Aksebilitas Bangunan Gedung Pemerintah (Gedung Setda)	Kota Tasikmalaya			√							Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	c	Pembangunan Aksebilitas Bangunan Gedung Pemerintah (Gedung BPPT)	Kota Tasikmalaya				√						Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
	d	Pembangunan Aksebilitas Bangunan Gedung Pemerintah (Gedung	Kota Tasikmalaya				√						Dinas Ciptakarya Kota Tsm.

No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	e	BAPPEDA)	Kota Tasikmalaya										Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.4.4		Pembangunan Akseibilitas Bangunan Gedung Pemerintah (Gedung Bale Wiwitan)						√					Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.4.5		Lanjutan Pembangunan Gedung Dinas Pertanian di Komplek Bale Kota Tasikmalaya		√									Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.4.6		Lanjutan Pembangunan Masjid Bale Kota Tasikmalaya		√									Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.4.7		Lanjutan Pentaaan Interior Gedung DPRD Kota Tasikmalaya			√								Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.4.8		Pembangunan Rumah Dinas / Rumah Jabatan			√	√							Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.4.9		Penataan Halaman Kantor Kecamatan			√								Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.4.10		Bantuan Pengelolaan Teknis Bangunan Gedung			√	√	√	√	√	√	√		Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.4.11		Pembangunan Prasarana Lingkungan Komplek Bale Kota Tasikmalaya			√	√	√						Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.4.12		Pembangunan Prasarana Lingkungan Komplek Bale Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya			√	√	√	√	√	√		Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.4.13		Kegiatan Diseminasi peraturan perundang-undangan penataan bangunan dan lingkungan					√						Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.4.14		Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Bangunan dan Gedung					√						Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.4.15		Kegiatan Sistem Informasi Bangunan Gedung dan Arsitektur					√						Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.4.16		Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendata HSBG dan Keselamatan Bangunan					√						Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.4.16		Pengelolaan bangunan Gedung dan											Dinas Ciptakarya Kota Tsm.



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Rumah Negara					√						Tsm.
2.4.17		Percontohan Pendataan Bangunan Gedung					√						Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.4.18		Percontohan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan					√						Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.4.19		Pembinaan Teknis Pembangunan Gedung Negara					√						Dinas Ciptakarya Kota Tsm.
2.5		Pengembangan Industri											
	a	Penataan kawasan peruntukan industri dan pergudangan	Kawalu	√	√	√	√	√	√	√		APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN Swasta	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga - Swasta
	b	Penyusunan panduan relokasi industri	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√				APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.6		Pengembangan Kawasan Pariwisata											
	a	Pengembangan wisata alam	Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu	√	√	√	√	√				APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN Swasta	- Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga - Swasta
	b	Pengembangan wisata budaya	Kawalu Bungursari Indihiang	√	√	√	√	√				APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN Masyarakat	- Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga - Masyarakat
	c	Pengembangan wisata kuliner	Jalan Empang						√			APBD Kota, Loan/BLN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
												Swasta Masyarakat	dan Olahraga • Swasta • Masyarakat
	d	Pengembangan wisata belanja	Pusat kota Sentra-sentra industri							√		APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN Swasta Masyarakat	• Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga • Swasta • Masyarakat
	e	Pengembangan wisata Taman Rekreasi Situ Gede	Situ Gede, Mangkubumi	√	√	√	√	√	√			APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN Swasta	• Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga • Swasta
2.7		Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)											
	a	Penyusunan Rencana Dan Rancangan Pembangunan Dan Pengelolaan RTNH Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√				APBN, APBD Propinsi, APBD Kota,	Bappeda
	b	Sosialisasi kepada para pemangku kepentingan	Kota Tasikmalaya									APBD Kota,	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
2.7.1		Pengembangan RTNH pada pekarangan bangunan	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kota, Loan/BLN Swasta Masyarakat	• Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan • Swasta • Masyarakat
	a	Pengembangan RTNH pada Sub- Kawasan	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kota, Loan/BLN Swasta Masyarakat	• Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan • Swasta • Masyarakat
	b	Pengembangan RTNH pada Wilayah Kota	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN Swasta Masyarakat	• Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan • Swasta • Masyarakat
	c	Pengembangan RTNH pada Fungsi Tertentu	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota,	• Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
												Loan/BLN Swasta Masyarakat	- Swasta - Masyarakat
	d	Pengembangan dan Penyediaan Lahan Parkir	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN Swasta Masyarakat	- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan - Swasta - Masyarakat
2.8		Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana											
	a	Sosialisasi kepada para pemangku kepentingan	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√				APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
2.9		Pengembangan Ruang Peruntukan Sektor Informal											
	a	Penyusunan Rencana Dan Rancangan Pembangunan Dan Pengelolaan Ruang Peruntukan Sektor Informal Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√				APBD Kota	Bappeda
	b	Penyediaan Ruang Peruntukan Sektor Informal	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√				APBD Kota Swasta Masyarakat	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan - Swasta - Masyarakat
	c	Pengawasan dan penertiban Ruang Peruntukan Sektor Informal	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kota Swasta Masyarakat	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan - Swasta - Masyarakat
2.10		Pengembangan Kawasan Pertanian											
2.10.1		Penetapan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan	Kota Tasikmalaya									APBN, APBD Propinsi, APBD Kota	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya

[illegible]



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Kel. Sukamenak	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Sukanagara	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Sukaasih	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kec. Cibereum										
			Kel. Setiaratu	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Setiajaya	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Setianagara	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Ciherang	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Ciakar	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Awipari	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Margabakti	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Kotabaru	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Kersanagara	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kec. Kawalu										
			Kel. Urug	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Leuwiliang	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Tanjung	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Talagasari	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Gunung Gede	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Gunung Tandala	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Kersamenak	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Cilamajang	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Cibeuti	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Karanganyar	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kec. Mangkubumi										
			Kel. Sambongjaya	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Sambongpari	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Linggajaya	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Mangkubumi	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Cigantang	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Karikil	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Cipari	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kel. Cipawitra	√	√	√	√	√	√	√	√		
2.10.3		Pengembangan kawasan pertanian hortikultura	Kota Tasikmalaya									APBN, APBD Propinsi, APBD	Dinas Pertanian, Perikanan dan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Kel.Cipawitra	√	√	√	√	√	√	√	√		
	e	Pengembangan Ternak Ayam Ras											
			Kec. Kawalu										
			Kel.Urug	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Kec. Tamansari										
			Kel.Setiawargi	√	√	√	√	√	√	√	√		
2.11		Pengembangan Pertambangan											
	a	Penetapan kawasan pertambangan	Bungursari Mangkubuni	√	√	√	√	√				APBD Propinsi, APBD Kota	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
	b	Pengelolaan kawasan pertambangan	Bungursari Mangkubuni	√	√	√	√	√	√	√	√	Swasta	Swasta
	c	Pengawasan dan penertiban usaha pertambangan	Kota Tasikmalaya	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Propinsi, APBD Kota	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
2.12		Pengembangan Kawasan Militer											
			Tawang Indihiang Cibeureum	√	√	√	√	√	√	√	√	TNI	TNI
2.13		Pengembangan Pelayanan Umum											
	a	Pengembangan kawasan pendidikan	- Kelurahan Sukamanah, - Kelurahan Lengkongsari, - Kelurahan Cikalang, - Kelurahan Tamansari, - Kelurahan Sambong, - Kelurahan Nagarasari, - Kelurahan Panglayungan	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta Masyarakat	- Dinas Pendidikan - Swasta - Masyarakat
	b	Penyediaan Sarana Pendidikan Perguruan Tinggi	Kecamatan Tamansari	√	√	√	√	√	√			Swasta	Swasta
	c	Pengembangan kawasan kesehatan	- Kelurahan Empangsari - Kelurahan Ciherang - Kelurahan Mugarsari - Kelurahan Kersamenak - Kelurahan Mangkubumi - Kelurahan Sukamaju	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta Masyarakat	- Dinas Kesehatan - Swasta - Masyarakat



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Kidul										
	d	Pengembangan RSU Tipe b pendidikan	Kelurahan Tamansari	√	√	√	√	√		√		APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	Dinas Kesehatan
	e	Pengembangan Sarana Peribadatan	- Kelurahan Ciherang - Kelurahan Mugarsari - Kelurahan Kersamenak - Kelurahan Mangkubumi - Kelurahan Sukamaju Kidul	√	√	√	√	√	√	√	√	Masyarakat	Masyarakat
		Pengembangan Fasilitas Umum Lainnya :											
	f	Balai Pertemuan Pos Hansip Gardu Listrik Telepon Umum, Bis Surat Parkir Umum	Setiap RW	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kota Swasta Masyarakat	- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika PT PLN - PT Telkom - PT POS - Masyarakat
	g	Kantor Kelurahan Pos Kamtib Pos Pemadam Kebakaran Agen Pelayanan Pos Loket Pembayaran Air Bersih Loket Pembayaran Listrik Telepon Umum, Bis Surat, Bak Sampah Kecil Parkir Umum	Setiap Kelurahan	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kota Swasta Masyarakat	- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika PT PLN - PT Telkom - PT POS - Swasta - Masyarakat
	h	Kantor Kecamatan Kantor Polisi Pos Pemadam Kebakaran Kantor Pos Pembantu Stasiun Telepon Otomat dan Agen Pelayanan Gangguan Telepon Balai Nikah/KUA/BP4 Telepon Umum, Bis Surat, Bak Sampah Besar Parkir Umum	Setiap Kecamatan	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kota Swasta Masyarakat	- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika - Depag - Kepolisian - PT PLN - PT Telkom



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
													- PT POS - Swasta
2.14		Pengembangan Infrastruktur											
	a	Pengembangan TPPAS	Kelurahan Tamansari	√	√	√	√	√	√			APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
	b	Pengembangan Terminal Pengisian Bahan Bakar	Kelurahan Indihiang	√	√	√	√	√				Swasta	Swasta
C		Perwujudan Kawasan Strategis											
	a	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis Bordir Kawalu dan Imah Tasik	Kelurahan Kawalu	√	√	√	√	√				APBD Kota	- Bappeda - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	b	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis Mendong	Kelurahan Purbaratu	√	√	√	√	√				APBD Kota	- Bappeda - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	c	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis Kelom Geulis Gobras,	Kecamatan Tamansari	√	√	√	√	√				APBD Kota	- Bappeda - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	d	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis Batik Tasik,	Kecamatan Cipedes						√			APBD Kota	- Bappeda - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	e	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis Hutan Produksi	Kawalu dan Tamansari						√			APBD Kota	- Bappeda - Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
	f	Penyusunan Rencana Teknis Ruang	Pusat Kota						√			APBD Kota	Bappeda



No		Usulan Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	PJM III (2016- 2020)	PJM III (2021- 2025)	PJM IV (2026- 2031)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Kawasan Strategis Inti Pusat Kota											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	g	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan	Kelurahan Mangkubumi						√			APBD Kota	- Bappeda - Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
	h	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis Situ Gede di	Kecamatan Mangkubumi						√			APBD Kota	- Bappeda - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	i	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis Wisata Alam Urug	Kelurahan Urug, Kecamatan Tamansari						√			APBD Kota	- Bappeda - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	j	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis Pangkalan Udara Wiriadinata dan Industri Dahana	Kecamatan Cibeureum							√		APBD Provinsi APBD Kota	- Bappeda - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	k	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis Industri dan Pergudangan di Jalan Lingkar Luar Barat.	Kecamatan Bungursari	√	√	√	√	√				APBD Kota	- Bappeda - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	l	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis Terminal Peti Kemas	Kecamatan Cibeureum							√		APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	- Bappeda - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	m	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis Sentra Bisnis Baru.	Kelurahan Tawang							√		APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Loan/BLN	- Bappeda - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT



Tabel 1
Hirarki Pemanfaatan Ruang Kota Tasikmalaya

Hirarki I	Hirarki II	Hirarki III	Kode
Kawasan lindung	Kawasan perlindungan setempat	kawasan sempadan sungai	S-1
		kawasan sekitar danau	S-2
		kawasan sekitar mata air	S-3
	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pekarangan	RTH-1
		Taman	RTH-2
		Jalur Hijau Jalan	RTH-3
		Fungsi Tertentu	RTH-4
	Cagar budaya	Cagar budaya	CB
Kawasan Budi Daya	Perumahan	Kepadatan Rendah	R-1
		Kepadatan Sedang	R-2
		Kepadatan Tinggi	R-3
	Perdagangan dan jasa	Perumahan	PJ-1
		Lingkungan/ Kelurahan	PJ-2
		Kecamatan	PJ-3
		BWK	PJ-4
		Kota / Regional	PJ-5
	Perkantoran	Pemerintah	P
	Industri	Industri non polutan	I-1
		Industri yang berorientasi bahan mentah	I-2
		Sentra industri	I-3
	Pariwisata	Buatan	W-1
		Alam	W-2
		Budaya	W-3
		Belanja	W-4
		Kuliner	W-5
	Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Pekarangan Bangunan	RTNH-1
		Sub-Kawasan dan Kawasan	
		Wilayah Kota	
		Fungsi Tertentu	
		Parkir	
	Ruang evakuasi bencana		EB
	Ruang peruntukan sektor informal		SI
	Pertanian	Tanaman pangan berkelanjutan	T-1
		Pertanian Lainnya	
		Hutan produksi	
	Pertambangan	Galian C	G
	Militer		M
	Fasilitas	Pendidikan	FP
		Kesehatan	FK
		Peribadatan	FP
		Keamanan dan keselamatan	FKK

Sumber : Hasil Analisis



Tabel 2
Deskripsi Indikator Pemanfaatan Ruang

Simbol	Deskripsi
I	Pemanfaatan diizinkan, karena sesuai dengan peruntukan lahannya, yang berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari Pemerintah Kota
T	Pemanfaatan diizinkan secara terbatas atau dibatasi. Pembatasan dapat dengan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya, baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh pemerintah Kota.
B	Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat. Izin ini diperlukan untuk penggunaan-penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada area yang luas. Izin penggunaan bersyarat ini berupa AMDAL, RKL, dan RPL.
-	Pemanfaatan yang tidak diizinkan



Tabel 3
Matriks Ketentuan Pemanfaatan Ruang Kota Tasikmalaya

No	Kegiatan	Kawasan perlindungan setempat			Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Cagar budaya	Perumahan			Perdagangan dan jasa				
		S-1	S-2	S-3	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4		R-1	R-2	R-3	PJ-1	PJ-2	PJ-3	PJ-4	PJ-5
1	Kawasan perlindungan setempat	I	I	I	-	-	-	I	B	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ruang Terbuka Hijau (RTH)																
2.1	Pekarangan rumah tinggal	-	-	-	I	-	-	-	-	I	I	I	I	I	I	I	I
2.2	Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	I	I	I	I	I
2.3	Taman atap bangunan	-	-	-	I	-	-	-	-	I	I	I	I	I	I	I	I
2.4	Taman RT	-	-	-	-	I	-	B	-	I	I	I	I	I	I	I	I
2.5	Taman RW	-	-	-	-	I	-	B	-	I	I	I	I	I	I	I	I
2.6	Taman kelurahan	-	-	-	-	I	-	-	-	I	I	I	I	I	I	I	I
2.7	Taman kecamatan	-	-	-	-	I	-	-	-	I	I	I	-	-	I	I	-
2.8	Taman kota	-	-	-	-	I	-	-	-	I	I	I	-	-	-	I	I
2.9	Hutan kota	I	I	I	-	I	I	I	-	I	I	I	I	I	I	I	I
2.10	Sabuk hijau (<i>green belt</i>)	I	I	I	-	-	I	I	-	I	I	I	-	-	-	-	-
2.11	Pulau jalan dan median jalan	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Jalur pejalan kaki	I	I	I	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2.13	Ruang di bawah jalan layang	-	-	-	-	I	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14	RTH sempadan rel kereta api	-	-	-	-	-	-	I	B	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15	Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	-	-	-	-	B	-	I	B	-	-	-	-	-	-	-	-
2.16	RTH sempadan sungai	I	I	I	-	-	-	I	B	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17	RTH pengamanan sumber air baku/mata air	I	I	I	-	-	-	I	B	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18	Pemukaman	-	-	-	-	-	-	I	B	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Cagar budaya	B	B	B	-	-	-	B		-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perumahan																
4.1	Rumah Tunggal Kavling Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	I	T	-	-	-	-	-	-
4.2	Rumah Tunggal Kavling Sedang	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I	T	-	-	-	-	-
4.3	Rumah Tunggal Kavling Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	I	-	-	-	-	-
4.4	Rumah Kopel	-	-	-	-	-	-	-	-	T	I	I	-	-	-	-	-
4.5	Rumah Deret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	I	-	-	-	-	-
4.6	Townhouse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I	I	I	I	I
4.7	Rumah Susun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	I	B	B	B	B	B
5	Perdagangan dan Jasa																
5.1	usaha perdagangan (eceran dan grosir)	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	I	I	I	I	I	I
5.2	penginapan	-	-	-	-	-	-	-	T	-	-	I	I	I	I	I	I
5.3	penyimpanan dan pergudangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I	I	I	I
5.4	tempat pertemuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I	I	I	I
5.5	pariwisata/rekreasi ruang tertutup	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	I	I	I	I	I	I
6	Perkantoran																
6.1	Pemerintahan Tingkat RW	-	-	-	-	I	-	-	-	I	I	I	I	-	-	-	-
6.2	Pemerintahan Tingkat Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I	I	I	I	-	-	-
6.3	Pemerintahan Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I	I	I	I	I	I	I
6.4	Pemerintahan Tingkat Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I	I	I	I	I	I	I
7	Industri																
7.1	Mikro	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I	I	I	I	I	I	I
7.2	Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Sedang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pariwisata	B	B	B	-	B	B	B	I	-	-	-	I	I	I	I	I
9	Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)																
9.1	Plasa	-	-	-	I	I	-	I	I	T	T	I	I	I	I	I	I
9.2	Parkir	-	-	-	I	I	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9.3	Lapangan Olah Raga	-	-	-	I	I	-	I	-	I	I	I	I	I	I	I	I
9.4	Tempat Bermain/Rekreasi	-	-	-	I	I	-	I	T	I	I	I	I	I	I	I	I
9.5	Pembatas	-	-	-	-	-	I	I	-	-	-	-	I	I	I	I	I
9.6	Koridor	-	-	-	-	-	I	I	-	B	B	B	I	I	I	I	I
9.7	Pemukaman	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.8	TPS	B	B	B	-	-	-	I	-	B	B	B	B	B	B	B	B
10	Ruang Evakuasi Bencana	B	B	B	B	I	-	I		B	B	B	B	B	B	B	B
11	Ruang peruntukan sektor informal	-	-	-	-	T	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B
12	Pertanian																
12.1	Pangan																
12.2	sayuran	B	B	B	I	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	buah-buahan	B	B	B	I	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4	perkebunan	B	B	B	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5	perikanan	B	B	B	I	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.6	peternakan	B	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.7	kehutanan	T	T	T	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pertambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Militer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Fasilitas																
15.1	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	B	T	I	I	I
15.2	Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	B	T	I	I	I
15.3	Peribadatan	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	B	T	I	I	I
15.4	Keamanan dan keselamatan	B	B	B	-	-	-	-	-	T	T	T	B	T	I	I	I

Sumber : Hasil Analisis

Keterangan :

I = Pemanfaatan diizinkan

T = Pemanfaatan diizinkan secara terbatas atau dibatasi

B = Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat

- = Pemanfaatan tidak diizinkan (dilarang)



Tabel 4 (lanjutan)

No	Kegiatan	Perkan toran	Industri			Pariwisata					Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)					Ruang evakuasi bencana
		P	I-1	I-2	I-3	W-1	W-2	W-3	W-4	W-5	RTNH-1	RTNH-2	RTNH-3	RTNH-4	RTNH-5	EB
1	Kawasan perlindungan setempat	-	-	-	-	B	B	B	-	-	-	-	-	-	-	B
2	Ruang Terbuka Hijau (RTH)															
2.1	Pekarangan rumah tinggal	-	-	-	I	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	B
2.2	Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha	I	I	I	I	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	B
2.3	Taman atap bangunan	I	I	I	I	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	B
2.4	Taman RT	I	I	I	I	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	B
2.5	Taman RW	I	I	I	I	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	B
2.6	Taman kelurahan	I	I	I	I	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	B
2.7	Taman kecamatan	-	I	I	I	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	B
2.8	Taman kota	I	I	I	I	-	-	-	-	-	-	I	I	-	-	B
2.9	Hutan kota	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-	I	I	I	-	B
2.10	Sabuk hijau (<i>green belt</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B
2.11	Pulau jalan dan median jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	B
2.12	Jalur pejalan kaki	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
2.13	Ruang di bawah jalan layang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14	RTH sempadan rel kereta api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15	Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.16	RTH sempadan sungai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B
2.17	RTH pengamanan sumber air baku/mata air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B
2.18	Pemukaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
3	Cagar budaya	-	-	-	-	I	I	I	-	-	-	-	-	-	-	B
4	Perumahan															
4.1	Rumah Tunggal Kavling Besar	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Rumah Tunggal Kavling Sedang	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Rumah Tunggal Kavling Kecil	-	B	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Rumah Kopel	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Rumah Deret	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Townhouse	I	-	-	-	-	-	-	B	B	-	-	-	-	-	-
4.7	Rumah Susun	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perdagangan dan Jasa															
5.1	usaha perdagangan (eceran dan grosir)	-	B	-	T	T	B	T	I	I	-	B	-	-	-	-
5.2	penginapan	-	-	-	T	T	B	B	I	I	-	-	-	-	-	-
5.3	penyimpanan dan pergudangan	-	I	I	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	tempat pertemuan	-	-	-	T	I	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	pariwisata/rekreasi ruang tertutup	-	-	-	I	I	B	-	I	I	-	B	B	-	-	B
6	Perkantoran															
6.1	Pemerintahan Tingkat RW	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B
6.2	Pemerintahan Tingkat Kelurahan	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B
6.3	Pemerintahan Tingkat Kecamatan	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B
6.4	Pemerintahan Tingkat Kota	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B
7	Industri															
7.1	Mikro	I	-	-	I	I	-	-	I	I	-	-	-	-	-	-
7.2	Kecil	-	I	I	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Sedang	-	I	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Besar	-	I	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pariwisata	-	-	-	I	I	I	I	I	I	-	-	-	-	-	B
9	Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)															
9.1	Plasa	I	I	I	I	I	-	-	I	I	-	I	I	I	I	I
9.2	Parkir	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9.3	Lapangan Olah Raga	I	I	I	I	I	-	-	I	I	I	I	I	I	-	I
9.4	Tempat Bermain/Rekreasi	I	I	I	I	I	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I
9.5	Pembatas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
9.6	Koridor	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
9.7	Pemukaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
9.8	TPS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-
10	Ruang Evakuasi Bencana	B	B	B	B	B	B	B	-	-	I	I	I	I	I	I
11	Ruang peruntukan sektor informal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-
12	Pertanian															
12.1	Pangan															
12.2	sayuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	buah-buahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4	perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5	perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.6	peterernakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.7	kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pertambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Militer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B
15	Fasilitas															
15.1	Pendidikan	I	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I
15.2	Kesehatan	I	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I
15.3	Peribadatan	I	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I
15.4	Keamanan dan keselamatan	I	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I

Sumber : Hasil Analisis

Keterangan :

- I = Pemanfaatan diizinkan
- T = Pemanfaatan diizinkan secara terbatas atau dibatasi
- B = Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat
- = Pemanfaatan tidak diizinkan (dilarang)



Tabel 4 (lanjutan)

No	Kegiatan	Ruang peruntukan sektor informal	Pertanian			Pertambangan	Militer	Fasilitas
		SI	T-1	T-2	T-3	G	M	F
1	Kawasan perlindungan setempat	-	-	-	I	-	-	-
2	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							
2.1	Pekarangan rumah tinggal	-	-	-	-	B	I	-
2.2	Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha	-	-	-	-	B	I	I
2.3	Taman atap bangunan	-	-	-	-	B	I	I
2.4	Taman RT	-	-	B	-	B	I	-
2.5	Taman RW	-	-	B	-	B	I	-
2.6	Taman kelurahan	-	-	B	-	B	I	-
2.7	Taman kecamatan	-	-	B	-	B	I	-
2.8	Taman kota	-	-	I	-	B	I	-
2.9	Hutan kota	-	-	I	I	B	I	-
2.10	Sabuk hijau (<i>green belt</i>)	-	-	I	I	B	-	-
2.11	Pulau jalan dan median jalan	-	-	-	-	B	I	-
2.12	Jalur pejalan kaki	-	-	I	-	B	I	-
2.13	Ruang di bawah jalan layang	-	-	-	-	B	-	-
2.14	RTH sempadan rel kereta api	-	-	I	-	B	-	-
2.15	Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	-	-	I	-	B	-	-
2.16	RTH sempadan sungai	-	-	B	I	B	-	-
2.17	RTH pengamanan sumber air baku/mata air	-	-		I	B	-	-
2.18	Pemakaman	-	-	B	B	B	B	-
3	Cagar budaya	-	-	B	B	B		
4	Perumahan							
4.1	Rumah Tunggal Kavling Besar	-	-	B	-	B	I	-
4.2	Rumah Tunggal Kavling Sedang	-	-	-	-	B	I	-
4.3	Rumah Tunggal Kavling Kecil	-	-	-	-	B	I	-
4.4	Rumah Kopel	-	-	-	-	B	I	-
4.5	Rumah Deret	-	-	-	-	B	I	-
4.6	Townhouse	-	-	-	-	B	I	-
4.7	Rumah Susun	-	-	-	-	B	I	-
5	Perdagangan dan Jasa							
5.1	usaha perdagangan (eceran dan grosir)	-		B	B	B	-	-
5.2	penginapan	-		B	B	B	-	-
5.3	penyimpanan dan pergudangan	-		B	-	B	B	-
5.4	tempat pertemuan	-		B	-	B	B	-
5.5	pariwisata/rekreasi ruang tertutup	I	-	B	-	B	B	-
6	Perkantoran							
6.1	Pemerintahan Tingkat RW	-	-	-	-	B	B	I
6.2	Pemerintahan Tingkat Kelurahan	-	-	B	B	B	B	I
6.3	Pemerintahan Tingkat Kecamatan	-	-	B	B	B	-	I
6.4	Pemerintahan Tingkat Kota	-	-	-	-	B		-
7	Industri							
7.1	Mikro	-	-	-	-	B	-	-
7.2	Kecil	-	-	-	-	B	-	-
7.3	Sedang	-	-	-	-	B	-	-
7.4	Besar	-	-	-	-	B	-	-
8	Pariwisata	B	-	B	B	B	-	-
9	Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)							
9.1	Plasa	-	-	-	-	B	I	I
9.2	Parkir	I	-	-	-	B	I	I
9.3	Lapangan Olah Raga	-	-	-	-	B	I	I
9.4	Tempat Bermain/Rekreasi	I	-	-	-	B	I	I
9.5	Pembatas	-	-	-	-	B	I	I
9.6	Koridor	I	-	-	-	B	I	I
9.7	Pemakaman	-	-	-	-	B	B	-
9.8	TPS	B	B	B	B	B	B	B
10	Ruang Evakuasi Bencana	-	-	B	B	B	B	B
11	Ruang peruntukan sektor informal	I	-	-	-	-	-	-
12	Pertanian							
12.1	Pangan		I	I	-	B	B	-
12.2	sayuran	-	-	I	-	B	B	-
12.3	buah-buahan	-	-	I	-	B	B	-
12.4	perkebunan	-	-	I	-	B	B	-
12.5	perikanan	-	-	I	-	B	B	-
12.6	peterernakan	-	-	I	-	B	B	-
12.7	kehutanan	-	-	-	I	B	B	-
13	Pertambangan	-	-	-	-	I	-	-
14	Militer	-	-	-	-	B	I	-
15	Fasilitas							
15.1	Pendidikan	-	-	B	B	B	B	I
15.2	Kesehatan	-	-	B	B	B	B	I
15.3	Peribadatan	-	-	B	B	B	B	I
15.4	Keamanan dan keselamatan	-	-	B	B	B	B	I

Sumber : Hasil Analisis

Keterangan :

- I = Pemanfaatan diizinkan
- T = Pemanfaatan diizinkan secara terbatas atau dibatasi
- B = Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat
- = Pemanfaatan tidak diizinkan (dilarang)